



**IMPLEMENTASI PROGRAM PENDEWASAAN
USIA PERNIKAHAN MELALUI
PENYULUHAN KOLABORATIF PLKB DAN
DUTA GENRE DI DESA GALANG
PENGAMPON KECAMATAN
WONOPRINGGO**



AISHA RAHMA NUZULIA
NIM. 3521005

2025



**IMPLEMENTASI PROGRAM PENDEWASAAN
USIA PERNIKAHAN MELALUI
PENYULUHAN KOLABORATIF PLKB DAN
DUTA GENRE DI DESA GALANG
PENGAMPON KECAMATAN
WONOPRINGGO**



AISHA RAHMA NUZULIA
NIM. 3521005

2025

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENDEWASAAN USIA
PERNIKAHAN MELALUI PENYULUHAN
KOLABORATIF PLKB DAN DUTA GENRE DI DESA
GALANG PENGAMPON KECAMATAN
WONOPRINGGO**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Bimbingan Penyuluhan Islam



Oleh:

AISHA RAHMA NUZULIA
NIM. 3521005

**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENDEWASAAN USIA
PERNIKAHAN MELALUI PENYULUHAN
KOLABORATIF PLKB DAN DUTA GENRE DI DESA
GALANG PENGAMPON KECAMATAN
WONOPRINGGO**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Bimbingan Penyuluhan Islam



Oleh:

AISHA RAHMA NUZULIA
NIM. 3521005

**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aisha Rahma Nuzulia

NIM : 3521005

Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERNIKAHAN MELALUI PENYULUHAN KOLABORATIF PLKB DAN DUTA GENRE DI DESA GALANG PENGAMPON KECAMATAN WONOPRINGGO”** adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 26 September 2025

Yang Menyatakan,



Aisha Rahma Nuzulia
NIM. 3521005

NOTA PEMBIMBING

Dr. Ani, M.Pd.I

Perum Graha Tirta (GTA), Jl. Mawar 1 No. 7, Kabupaten Pekalongan
Jawa Tengah

Lamp : 4 (Empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Aisha Rahma Nuzulia

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
c.q Ketua Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam
di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Aisha Rahma Nuzulia

NIM : 3521005

Judul: Implementasi Program Pendewasaan Usia Pernikahan Melalui
Penyuluhan Kolaboratif Plkb Dan Duta Genre Di Desa Galang Pengampon
Kecamatan Wonopringgo

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 12 Juni 2025

Pembimbing,



Dr. Ani M. Pd. I

NIP. 198503072015032007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161

Website: fuad.uingusdur.ac.id | Email : fuad@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri K.H.

Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : **AISHA RAHMA NUZULIA**

NIM : **3521005**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PROGRAM PENDEWASAAN USIA
PERNIKAHAN MELALUI PENYULUHAN KOLABORATIF
PLKB DAN DUTA GENRE DI DESA GALANG
PENGAMPON KECAMATAN WONOPRINGGO**

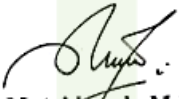
yang telah diujikan pada Hari Jum'at, 17 Oktober 2025 dan dinyatakan **LULUS** serta
diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam Ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam.

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II


Dr. Muhammad Rifa'i Subhi, M.Pd.I
NIP. 198907242020121010


Annisa Mutokharoh, M.Psi., Psikologi
NIP. 199106022023212033

Pekalongan, 23 Oktober 2025

Ditandatangani Oleh
Dekan




Dr. Tri Hastuti Harvati, M.Ag
NIP. 197411182000032001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi arab- latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Bā	B	-
ت	Tā	T	-
ث	Śā	S	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	J	-
ح	Hā	H	h (dengan titik di bawahnya)
خ	Khā	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Žal	Z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Şād	ş	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	D	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā	T	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā	Z	z (dengan titik di bawahnya)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ع	‘Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	-
ف	Fā	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā	H	-
ء	Hamzah	’	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh: جماعة ditulis *jamā’ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *karāmatul-auliya’*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

Fathah + yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*

Fathah + wāwu mati ditulis *au*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh: أأنتم ditulis *a'antum*

مؤنث ditulis *mu'annaś*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*

Contoh: القرآن ditulis *Al-Qura'ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh: الشيعة ditulis *asy-Syī'ah*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam bagi Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya dengan harapan mendapat syafa'at di hari akhir nanti. Sebagai rasa cinta dan kasih, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Almarhum Bapak Moh. Khawarizmy dan Ibu Sri Kijanti atas segala curahan kasih sayang, cinta dan doa tiada balas dalam mengiringi setiap langkah hidup saya. Semuanya tidak akan terlupa dan tidak mampu terbalas dengan apapun. Semoga Allah membalas kebaikan kalian berdua.
2. Kakak saya Ahmad Khilman Alhimny dan adik saya Nayla Keisya Putri, dan Tante saya Titik Palupi, yang selalu memberikan doa dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak dan ibu guru, teman-teman TK Muslimat NU Gembong 2008, SDN 06 Kedungwuni 2009, SMP Islam YMI Wonopringgo 2015, SMA Islam YMI Wonopringgo, dan Ponpes Sabiilul Mukhtar, yang telah kebersamaan saya untuk menjalankan sekolah.
4. Ibu Dr. Ani, M.Pd.I. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran, perhatian, dan memberikan semangat serta memotivasi guna memberi bimbingan dan pengarahan demi menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Maskhur, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Wali yang telah sabar membimbing saya selama 6 semester.
6. Bapak Rektor, Dekan, Ketua Program Studi serta Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, tanpa ilmu yang diberikan saya tidak akan sampai dititik ini.
7. Terima kasih kepada teman KKN 54 kelompok 8 Desa Bejiruyung, yang telah menyemangati saya untuk tetap semangat.
8. Terima kasih kepada teman-teman BPI Angkatan 2021 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

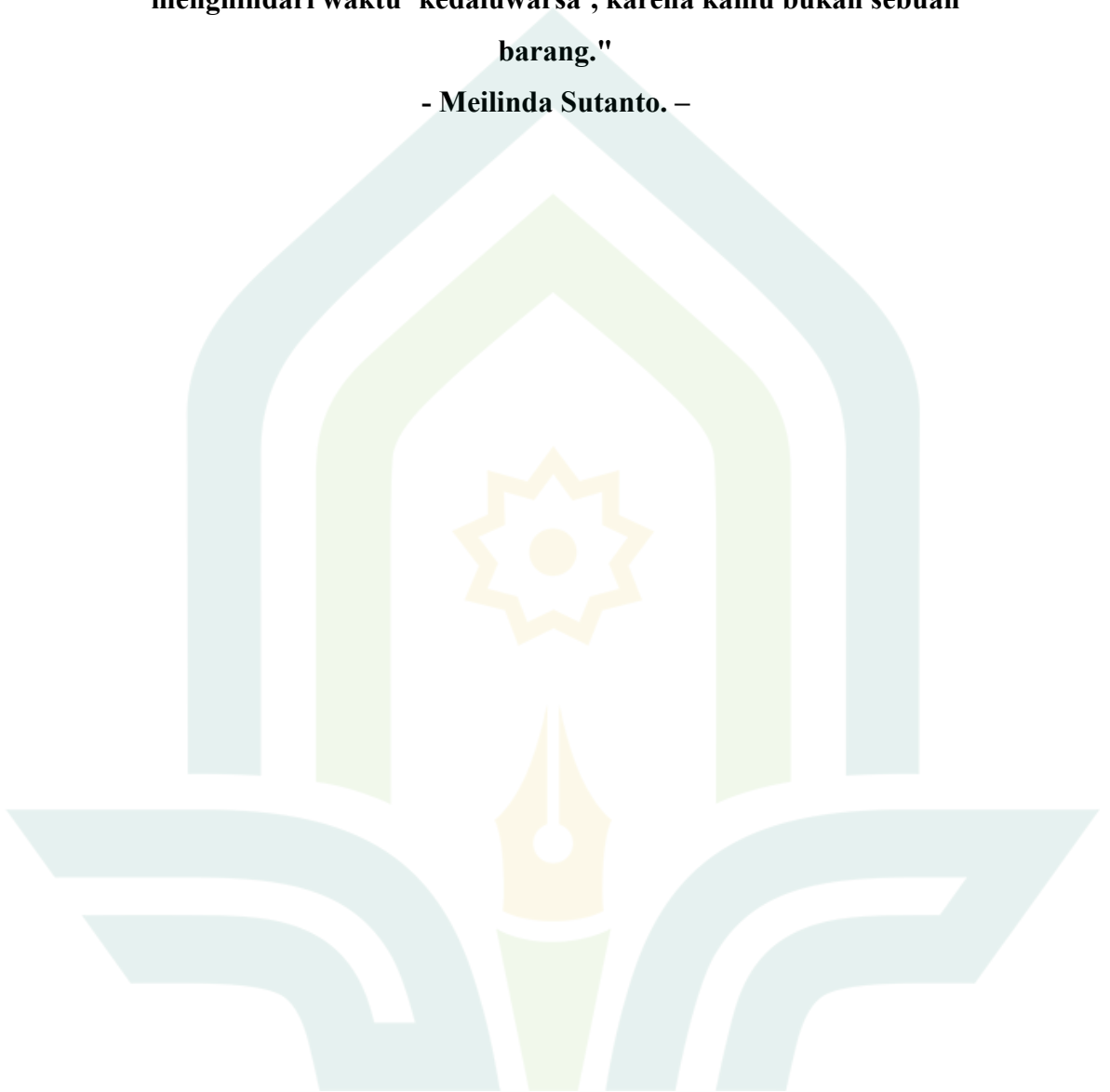
9. Almamater yang menjadi tempat menimba ilmu, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
10. Untuk saya sendiri, Aisha Rahma Nuzulia. Terima kasih telah menjadi pribadi yang kuat dan mampu mengendalikan diri dari tekanan luar. Terima kasih sudah mengatur ego dan memilih bangkit dengan rasa semangat sehingga dapat menyelesaikan studi di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
11. Untuk semua orang yang terlibat yang belum saya sebutkan namanya, terima kasih.



MOTTO

"Pernikahan jelas bukan ajang lomba siapa yang cepat 'laku' agar menghindari waktu 'kedaluwarsa', karena kamu bukan sebuah barang."

- Meilinda Sutanto. –



ABSTRAK

Aisha Rahma Nuzulia. 2025. Implementasi Program Generasi Berencana (Genre) Dalam Upaya Pendewasaan Usia Nikah Penyuluh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Wonopringgo. Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pembimbing Dr. Ani, M. Pd. I Kata Kunci: *Program Generasi Berencana, Pendewasaan Usia Nikah, Remaja, PLKB, Pernikahan Dini*

Salah satu program pemerintah terkait dengan terwujudnya masyarakat yang makmur dan sejahtera adalah dengan mengupayakan terciptanya ketahanan keluarga melalui instansi seperti Kantor Urusan Agama maupun Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Mengingat masyarakat kita termasuk rata-rata kategori masyarakat agraris, fenomena menikahkan anak-anak di usia yang masih belia kerap kali terjadi, padahal mereka masih minim pengetahuan mengenai apa itu hakikat sebuah pernikahan dan apa saja dampak yang bisa ditimbulkan jika seseorang menikah di usia yang belum cukup matang secara fisik, mental dan material. Terlebih lagi pada masyarakat semacam itu masih terdapat anggapan bahwa menikahkan anak menjadi salah satu solusi permasalahan yang dihadapi oleh orang tua.

Terkait dengan hal di atas, penulis mengambil sampel lokasi Penelitian di wilayah Kecamatan Wonopringgo, khususnya di desa Galangpengampon, dengan pertimbangan bahwa masyarakat desa tersebut mayoritas bermata pencaharian utama pertanian (agraris) dan tingkat pendidikan yang mayoritas masih setara SD dan SMP. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis kondisi implementasi Program Generasi Berencana dalam upaya Pendewasaan Usia Nikah (PUP) oleh Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Wonopringgo, dan (2) menelaah pemahaman remaja terkait penyuluhan PUP yang dilaksanakan oleh PLKB. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program GenRe telah diimplementasikan secara aktif melalui beragam metode penyuluhan dengan pendekatan personal maupun kelompok, disertai kolaborasi dengan berbagai pihak.. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji secara lebih mendalam pengaruh faktor sosio-kultural, peran keluarga, tokoh agama,

serta media digital dalam menginternalisasikan nilai-nilai PUP, sekaligus merancang model intervensi yang lebih komprehensif, partisipatif, dan berkelanjutan agar program mampu menghasilkan perubahan perilaku yang lebih signifikan.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya yang telah menuntun umatnya menuju kebahagiaan dunia maupun akhirat. Setelah melalui proses yang lama atas izin Allah SWT skripsi yang berjudul *“Implementasi Program Generasi Berencana (GenRe) Dalam Upaya Pendewasaan Usia Nikah Penyuluh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Wonopringgo.”* dapat terselesaikan. Skripsi ini merupakan tugas akhir guna mendapatkan gelar sarjana Sosial (S. Sos) di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Adapun dalam proses penyusunan skripsi ini tidak semata-mata hasil kerja keras peneliti sendiri, melainkan atas bimbingan dari pihak yang telah membantu. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini. Diantaranya sebagai berikut :

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. Tri Astuti Haryati, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. Muhammad Rifa'i Subhi, M. Pd.I, selaku Ketua Progam Studi Bimbingan Penyuluhan Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Adib Ainullah Fasya, M.S.I, selaku Sekertaris Progam Studi Bimbingan Penyuluhan Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Dr. Ani, M. Pd. I, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah menuntun, membimbing, mengarahkan dan berbagi wawasan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
6. Dr. Maskhur M.Ag selaku Dosen Pembimbing Wali yang telah sabar membimbing saya selama 8 semester

7. Segenap dosen dan pegawai di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan selama belajar di kampus UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Segenap keluarga yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi
9. Teman-teman Bimbingan Penyuluhan Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan angkatan 2021 telah memberikan pengalaman yang mengesankan selama perkuliahan
10. Semua pihak yang telah membantu, mendukung dan mendo'akan penulis hingga menyelesaikan skripsi. Penulis sadar tanpa dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari setiap pembaca demi perbaikan skripsi ini dan sebagai pedoman skripsi-skripsi selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Aamiin.

Pekalongan, 26 September 2025



Aisha Rahma Nuzulia
NIM. 3521005

DAFTAR ISI

COVER.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR BAGAN.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Penelitian Yang Relevan.....	25
G. Metode Penelitian	44
H. Sistematika Penulisan	53
BAB II	54
PROGRAM GENERASI BERENCANA (GENRE) DAN PENYULUHAN PENDEWASAAN USIA PERNIKAHAN (PUP) PLKB.....	54
A. Program Generasi Berencana (GENRE)	54
1. Program Generasi Berencana (GENRE)	54
2. Sasaran Program Generasi Berencana (GENRE).....	54
3. Pelaksana Program Generasi Berencana (GenRe).....	55
4. Tujuan Generasi Berencana (GENRE).....	57

5. BENTUK-BENTUK PROGRAM GENERASI BERENCANA (GenRe)	57
B. Penyuluhan Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP).....	65
1. Penyuluhan Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP)	65
2. Pelaksanaan Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) PLKB ..	66
3. Teknik penyuluhan PLKB	67
4. Materi Penyuluhan.....	69
5. Definisi Operasional Program Generasi Berencana (GENRE) dan Penyuluhan Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP).....	71
BAB III.....	74
HASIL PENELITIAN	74
A. Gambaran Umum Kecamatan Wonopringgo	74
B. Program GenRe Dalam Upaya Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP)	77
C. Program Generasi Berencana (GenRe) dalam Upaya Penyuluhan Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP).....	86
BAB IV.....	92
ANALISIS PENELITIAN.....	92
A. Analisis Implementasi Program Generasi Berencana (GenRe) dalam Upaya Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP)	92
B. Analisis Pemahaman Remaja Terkait Penyuluhan Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP)	96
BAB V	104
PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA.....	109

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Yang Relevan	26
---	----



DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Berfikir	25
-----------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Pedoman Observasi
3. Pedoman Dokumentasi
4. Transkrip Wawancara
5. Transkrip Observasi
6. Dokumentasi
7. Surat Keterangan Menyelesaikan Penelitian
8. Surat Keterangan Lolos Turnitin
9. Surat Penunjuk Pembimbing Skripsi
10. Surat Izin Penelitian
11. Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan sebagai dasar pijakan awal dalam memahami fokus penelitian. Penelitian ini mengkaji implementasi Program Pendewasaan Usia Nikah (PUP) melalui penyuluhan kolaboratif antara Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Duta Generasi Berencana (GenRe) di Desa Galang Pengampon, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. Bab ini menjadi fondasi utama untuk memahami pentingnya penelitian dilakukan, sekaligus memperjelas arah dan ruang lingkup pembahasan yang akan diuraikan dalam bab-bab selanjutnya. .

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Fenomena pernikahan dini masih marak terjadi. Secara spesifik, perkawinan anak di Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, masih menjadi masalah serius. Data berikut menunjukkan persentase perkawinan di bawah usia 19 tahun, memberikan gambaran spesifik mengenai isu ini: Pada tahun 2021 tercatat 20 kasus, angka ini menurun menjadi 17 kasus pada tahun 2022, dan lebih signifikan lagi menjadi 7 kasus pada tahun 2023. Hingga September 2024, tercatat 6 kasus, dengan perempuan sebagai mayoritas korban. Meskipun trend menunjukkan penurunan, perkawinan anak di Kecamatan Wonopringgo tetap memerlukan perhatian serius. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk mencegah praktik ini dan melindungi generasi muda dari konsekuensi negatif jangka panjangnya, termasuk dampak buruk pada kesehatan, pendidikan, dan prospek ekonomi.¹

Penelitian ini secara spesifik berfokus di Desa Galang Pengampon, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Galang Pengampon memiliki karakteristik demografi dan sosial

¹ Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, "Data Perkawinan Usia di Bawah Umur 19 Tahun Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan Tahun 2021- 2024," Wawancara oleh Aisha Rahma Nuzulia, 4 Desember 2024.

ekonomi khas pedesaan agraris yang secara langsung relevan dengan faktor-faktor pendorong pernikahan dini. Berdasarkan hasil survei lapangan dan observasi awal, mayoritas masyarakat Desa Galang Pengampon bermata pencaharian sebagai petani, buruh tani, dan pekerja sektor informal. Kondisi ekonomi yang terbatas ini sering kali memengaruhi pola pikir masyarakat, di mana sebagian orang tua menganggap pernikahan dini sebagai solusi sosial dan ekonomi untuk meringankan beban keluarga, dan meyakini bahwa anak perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi.²

Dari sisi pendidikan, data desa menunjukkan bahwa sebagian besar remaja hanya menamatkan pendidikan sampai tingkat SMP, dengan banyak yang tidak melanjutkan ke jenjang SMA karena kendala biaya. Minimnya tingkat pendidikan formal ini tidak hanya membatasi peluang masa depan, tetapi juga menyebabkan rendahnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi, kesiapan mental, dan risiko pernikahan dini. Selain itu, rendahnya literasi digital di sebagian dusun menyebabkan program penyuluhan menjadi satu-satunya sarana utama untuk memperoleh pengetahuan mengenai Pendewasaan Usia Nikah (PUP).

Secara kultural, masyarakat Desa Galang Pengampon masih menjunjung tinggi nilai tradisional yang menganggap pernikahan sebagai pencapaian sosial. Tekanan sosial dari keluarga maupun lingkungan memperkuat desakan bagi remaja terutama perempuan untuk segera menikah ketika sudah dianggap “cukup umur” secara fisik, meskipun belum matang secara psikologis dan ekonomi. Kombinasi antara faktor ekonomi, pendidikan, dan konstruksi sosial-budaya yang kuat inilah yang menjadikan Desa Galang Pengampon sebagai lokasi yang krusial dan ideal untuk menganalisis secara mendalam efektivitas inovasi penyuluhan PUP melalui Program GenRe.

Kondisi ini sejalan dengan fenomena pernikahan dini (*early marriage*) yang secara umum di Indonesia, yang mana kemudian menjadi isu yang membutuhkan perhatian serius. Perkawinan anak

² Monograf Laporan Tahunan KUA Kecamatan Wonopringgo, 2024

ini berakar pada nilai sosial, budaya, dan agama yang berkembang dalam suatu kelompok masyarakat, yang bersinggungan dengan aspek fundamental hak asasi manusia, kesejahteraan sosial, dan kesehatan reproduksi. Meskipun kesadaran publik terhadap risiko dan dampak negatifnya telah meluas, persistennya praktik pernikahan dini di tengah masyarakat mengindikasikan adanya kesenjangan implementasi program yang memerlukan strategi intervensi yang terpadu dan menyeluruh.³

Disamping itu, pernikahan dini mempunyai berbagai dampak negatif, seperti risiko kesehatan yang signifikan terutama pada perempuan muda. Risiko melahirkan pada usia muda dapat mengakibatkan komplikasi kesehatan seperti preeklamsia, kelahiran prematur, dan kematian ibu atau bayi. Selain itu, pernikahan dini sering kali menghambat akses pendidikan karena perempuan yang menikah dini terpaksa meninggalkan sekolah dan kehilangan peluang pendidikan serta pekerjaan. Lebih lanjut, pernikahan dini dapat mengakibatkan berbagai dampak sosial, termasuk isolasi sosial, kehilangan kesempatan untuk pengembangan diri, serta masalah psikologis seperti depresi dan kecemasan. Anak perempuan yang menikah dini juga sering kali mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan peran sebagai pasangan dan orang tua pada usia yang sangat muda.⁴

Merespons urgensi tersebut, pemerintah Indonesia telah merevisi kerangka hukum melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Regulasi terbaru ini menetapkan ambang batas legal usia pernikahan yang sama, yaitu 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Ketetapan ini bertujuan guna meminimalisir dampak negatif terhadap kesehatan

³Abdul Gaffar, et al., *The Development of Islamic Thought on Multiple Perspectives* (Madura: Al-Khairat Press, 2020), hal 1077.

⁴ Iyam Manuke et al., *Bunga Rampai Permasalahan Kesehatan Remaja* (Cilacap: Media Pustaka Indo, 2024), hal 76.

reproduksi, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi individu dan keluarga.⁵

Untuk mengatasi masalah tersebut, berbagai upaya kampanye dan program telah dilakukan. Salah satu program yang dianggap penting adalah Program Generasi Berencana (GENRE) dalam upaya Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP). Program ini bertujuan guna meningkatkan umur ideal pada perkawinan pertama yaitu 25 tahun bagi laki-laki dan 21 tahun bagi perempuan.⁶ Dalam konteks ini, PUP berguna sebagai upaya untuk memastikan kesiapan pasangan dari segi psikologis, fisik, ekonomi, kesiapan mental, dan kesehatan reproduksi calon pengantin (CATIN). Penyuluh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) berkewajiban untuk memberikan informasi, pembelajaran, serta panduan kepada remaja mengenai penyuluhan pendewasaan usia pernikahan.

Upaya pencegahan pernikahan dini di Desa Galang Pengampon dilakukan secara berkelanjutan, salah satunya melalui Program Generasi Berencana (GenRe) yang diselenggarakan oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Pelaksanaan program ini telah berupaya mengintegrasikan berbagai metode penyuluhan, dari komunikasi satu arah seperti ceramah hingga teknik yang lebih partisipatif seperti diskusi kelompok dan *journaling* untuk mendorong refleksi personal. Pendekatan multi-metode ini mencerminkan komitmen PLKB dalam mentransfer materi Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP).

Namun, berdasarkan wawancara awal di lapangan, kegiatan penyuluhan PUP di Desa Galang Pengampon masih menghadapi tantangan besar dalam menarik minat remaja. Metode penyuluhan konvensional yang bersifat satu arah terbukti kurang efektif menjangkau remaja yang cenderung lebih responsif terhadap pendekatan interaktif dan visual. Menyadari hal ini, PLKB

⁵ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68, Pasal 7 Ayat (1).

⁶ Hikmatullah et al., *Batas Usia Nikah Sebagai Upaya Pendewasaan Perkawinan* (Banten: A-Empat, 2024), hal 72.

Wonopringgo melakukan inovasi strategis dengan memulai kolaborasi bersama Duta Generasi Berencana (GenRe) sebagai mitra lapangan. Duta GenRe, yang terdiri dari perwakilan remaja sebaya, memiliki pendekatan yang lebih santai dan kontekstual. Mereka menyampaikan pesan PUP melalui kegiatan kreatif seperti games edukatif, *journaling*, diskusi reflektif, dan komik interaktif, yang disinyalir lebih relevan dan menarik bagi remaja.

Sinergi antara PLKB dan Duta GenRe ini menjadi model baru dalam pelaksanaan program PUP di Wonopringgo. Kolaborasi ini tidak hanya memperluas jangkauan sasaran penyuluhan, tetapi juga mengubah dinamika interaksi dari pendekatan *top-down* menjadi partisipatif dan dialogis. Melalui strategi kolaboratif ini, pesan tentang pentingnya menunda usia pernikahan diharapkan tidak hanya disampaikan secara informatif, tetapi juga ditanamkan melalui pengalaman belajar yang menyenangkan dan relevan dengan kehidupan remaja sehari-hari.⁷

Meskipun penggunaan ragam metode penyuluhan tersebut sudah intensif, fakta bahwa tidak ada evaluasi formal dan terukur yang dilakukan oleh PLKB menyisakan pertanyaan besar mengenai efektivitas dan tingkat capaian program. Kondisi ini menyebabkan tidak adanya data valid yang dapat mengukur sejauh mana tingkat pemahaman remaja di lingkungan sosio-ekonomi yang khas (agraris dan pendidikan rendah) mampu menyerap dan mengaplikasikan informasi PUP. Kesenjangan mendasar inilah yang diindikasikan oleh ketiadaan tolok ukur program dan minimnya data valid mengenai pemahaman remaja, yang menuntut analisis mendalam melalui penelitian ini.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis implementasi Program Generasi Berencana (GenRe) dalam upaya Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) oleh Penyuluh PLKB dan Pemahaman Remaja Terkait Penyuluhan Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) di Desa Galang Pengampon, Kecamatan

⁷ Setya Rini, Wawancara oleh Aisha Rahma Nuzulia, 6 Desember 2024, Kantor BKKBN Kabupaten Pekalongan.

Wonopringgo, guna memberikan kontribusi terhadap evaluasi efektivitas program di wilayah tersebut. Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini difokuskan dan dituangkan dalam judul: Implementasi Program Pendewasaan Usia Nikah Melalui Penyuluhan Kolaboratif PLKB dan Duta GenRe di Desa Galang Pengampon Kecamatan Wonopringgo

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan konteks latar belakang yang sudah diuraikan, penelitian ini akan mengkaji rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program upaya pendewasaan usia nikah (PUP) di Desa Galang Pengampon Kecamatan Wonopringgo?
2. Bagaimana pemahaman remaja terkait penyuluhan pendewasaan usia pernikahan (PUP) di Desa Galang Pengampon Kecamatan Wonopringgo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan, penelitian ini memiliki tujuan utama sebagai berikut:

1. Menganalisis implementasi pendewasaan usia nikah dalam program upaya pendewasaan usia nikah (PUP) yang merupakan kolaborasi antara penyuluh PLKB dan GenRe di Desa Galang Pengampon Kecamatan Wonopringgo
2. Menganalisis pemahaman remaja terkait penyuluhan pendewasaan usia pernikahan (PUP) yang merupakan kolaborasi antara penyuluh PLKB dan GenRe di Desa Galang Pengampon Kecamatan Wonopringgo

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah diuraikan, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memperkaya pengetahuan dan literatur di bidang Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI), khususnya terkait teknik penyuluhan pendewasaan usia nikah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan

teori dan konsep dalam bidang penyuluhan Islam, terutama yang berkaitan dengan isu pernikahan dini dan pendewasaan usia nikah.

- b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas teknik penyuluhan Pendewasaan Usia Nikah. Hal ini akan memberikan landasan teoritis untuk pengembangan model penyuluhan yang lebih efektif dalam konteks sosial.
- c. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang program generasi berencana (GENRE) yang dilakukan oleh penyuluh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Wonopringgo. Ini akan memperkaya teori tentang pendekatan multidisipliner dalam menangani isu-isu sosial seperti pernikahan dini.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi remaja penelitian ini dapat menjadi acuan dalam mengambil keputusan terkait Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP)
- b. Bagi praktisi Konseling dan Penyuluhan penelitian ini dapat menjadi referensi berharga yang berkecimpung dalam bidang konseling dan penyuluhan Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP), khususnya dalam mengidentifikasi metode penyuluhan yang paling efektif dan adaptif untuk remaja di lingkungan agraris dengan tingkat pendidikan menengah.
- c. Penelitian ini dapat menjadi inspirasi bagi lembaga terkait seperti penyuluh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) diberbagai wilayah, dan organisasi masyarakat dalam merancang program- program Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) agar lebih terarah dan responsif terhadap kebutuhan remaja di era modern.
- d. Bagi Penyuluh Agama Islam (PAI) hasil penelitian ini dapat memberikan perspektif kontekstual dalam mengintegrasikan materi PUP dengan ajaran agama. Hal ini penting agar penyuluhan yang diberikan tidak hanya berbasis pada aspek kesehatan dan sosial, tetapi juga mempertimbangkan norma agama dan budaya lokal secara efektif.

E. TINJAUAN PUSTAKA

1. Analisis Teori

a. Pendewasaan Usia Nikah

Pendewasaan Usia Nikah (PUP) merupakan isu multidimensi yang kompleks, mencakup aspek hukum, sosial, kesehatan, dan psikologis, sehingga upaya penyuluhan haruslah terstruktur untuk mendorong perubahan perilaku remaja. Analisis Teori penelitian ini diawali dengan mengidentifikasi definisi kematangan, di mana dimensi kesiapan ini menjadi variabel ukur utama dalam menganalisis pemahaman remaja.

Menurut Duvall dan Miller, kesiapan untuk menikah didefinisikan sebagai keadaan di mana individu tidak hanya siap secara usia, tetapi juga telah mencapai kematangan dalam berbagai aspek tanggung jawab. Dimensi kematangan ini meliputi kesiapan untuk menjalankan suatu hubungan, memikul tanggung jawab sebagai suami atau istri, terlibat dalam hubungan seksual, mengatur kehidupan rumah tangga, dan mampu mengasuh anak.⁸ Sementara itu, Blood, dalam bukunya *Marriage*, menguraikan PUP dalam lima dimensi yang wajib dipersiapkan, yakni kematangan emosional, kesiapan bermasyarakat, kesiapan mental, menikah pada usia ideal, dan kemampuan finansial.⁹

Pemahaman remaja terhadap dimensi-dimensi ini menjadi fokus utama dalam penyuluhan GenRe. Berangkat dari definisi kematangan tersebut, analisis teori implementasi program oleh PLKB pada bagian (Rumusan Masalah 1) ditinjau melalui kerangka *Asset-Based Community Development* (ABCD). Menurut John McKnight, ABCD berfokus pada identifikasi dan mobilisasi sumber daya masyarakat yang ada seperti keterampilan lokal, jaringan sosial, dan institusi untuk mendorong pembangunan

⁸ Duvall, E. M., & Miller, B. C., *Marriage and Family Development*. (New York: Harper & Row, 1985), hal. 55

⁹ Blood, R. O., *Marriage*, (New York: Free Press, 1978) hal. 43

berkelanjutan dari dalam. Pendekatan ini sangat kontras dengan model berbasis kebutuhan yang memprioritaskan intervensi eksternal untuk mengatasi masalah.¹⁰

Pendekatan McKnight ini sangat relevan dengan Program GenRe karena berfokus pada kekuatan, potensi, dan sumber daya internal komunitas (remaja) karena tidak hanya berfokus pada masalah pernikahan dini. Konsep ini digunakan untuk memperkuat teori pemberdayaan masyarakat (yang berarti penguatan kelompok yang belum memiliki kemampuan untuk berdaya) harus bersifat *people centered*, partisipatif, dan berkelanjutan.¹¹

Selain itu, model ABCD ini melihat masyarakat sebagai aset yang memiliki potensi untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Penggunaan ABCD ini selaras dengan upaya PLKB dalam mendorong pengembangan yang didorong oleh komunitas (*Community Driven Development*) melalui pemanfaatan modal sosial (seperti *peer educator*).¹² Dalam konteks ini, penyuluhan berfungsi sebagai cara kerja atau alat bagi PLKB untuk menjadi fasilitator dalam proses pemberdayaan, di mana penyuluhan pembangunan harus berorientasi pada masyarakat.¹³

Selanjutnya, untuk mengukur efektivitas program dalam mengubah pemahaman remaja, sebagaimana (Rumusan Masalah 2), digunakan *Health Belief Model* (HBM). Model HBM dipengaruhi oleh faktor modifikasi, seperti usia, jenis kelamin, budaya, ras, psikologis, sosial ekonomi, teman,

¹⁰ John P. Kretzmann dan John L. McKnight, *Building Communities from the Inside Out*, (Chicago: Center for Urban Affairs and Policy Research, 1993) hal. 11

¹¹ Nurul Eko Widiyastuti, Enggar Avilia Pragastiwi, Desi Ratnasari, Yuli Irnawati, Titis Maulanti, Indah Christiana, Devi Hartati, Ana Rofika, Dita Amanda Deviani, Wella Angraini, Yulifah Salistia Budi, Erida Fadila, Irfana Tri Wijayanti, Ima Fitria Lestari, Promosi dan Pendidikan Kesehatan (Banten:Sada Kurnia Pustaka, 2022), hal. 169

¹² Agus Salim Chamidi, Benny Kurniawan, Agus Nur Soleh, *Pendekatan ABCD dan Manajemen*, (Cirebon: Yayasan Wiyata Bastari Samasta, 2023) hal. 27

¹³ Agus Salim Chamidi, Benny Kurniawan, Agus Nur Soleh, *Pendekatan ABCD dan Manajemen*, (Cirebon: Yayasan Wiyata Bastari Samasta, 2023) hal. 25

kelompok pendidikan, dan pengetahuan yang ada pada individu.¹⁴

Berdasarkan perumusan model oleh pencetusnya, Rosenstock, HBM menghipotesiskan bahwa keputusan individu untuk mengambil tindakan pencegahan dipengaruhi oleh kesiapan psikologis dan keyakinan terhadap empat konstruk: *Perceived Susceptibility* (Kerentanan yang Dirasakan), *Perceived Severity* (Keparahan yang Dirasakan), *Perceived Benefits* (Manfaat yang Dirasakan), dan *Perceived Barriers* (Hambatan yang Dirasakan). Sehingga Model ini dapat digunakan untuk memahami perilaku remaja dalam mengambil keputusan terkait usia pernikahan, karena keputusan menunda pernikahan dapat dikategorikan sebagai bentuk perilaku pencegahan terhadap risiko sosial dan kesehatan.¹⁵

Penerapan HBM dalam program PUP dapat dipahami melalui upaya peningkatan persepsi remaja terhadap berbagai risiko yang mungkin muncul akibat pernikahan di usia muda, seperti ketidaksiapan mental, gangguan kesehatan reproduksi, serta potensi masalah sosial dan ekonomi, sedangkan pemahaman mengenai manfaat menunda pernikahan seperti kesiapan emosional, pencapaian pendidikan, dan kematangan ekonomi mencerminkan aspek manfaat yang dirasakan, sementara hambatan yang dirasakan dapat muncul dalam bentuk pengaruh norma sosial, tekanan keluarga, serta pandangan masyarakat terhadap usia ideal menikah. Oleh karena itu, pendekatan yang berorientasi pada perubahan persepsi dan peningkatan kesadaran individu menjadi penting dalam kerangka teoritis HBM, karena model ini menekankan bahwa perubahan perilaku termasuk keputusan untuk

¹⁴ Rosenstock, I. M. (1974) The health belief model and preventive health behavior. Health education monographs, Vol. 2 Issue. (4), hal. 354

¹⁵ Kinkin Yuliaty Subarsa Putri, Wiratri Anindhita, Nada Arina Romli, Komunikasi Kesehatan dan Hoaks - Rajawali Pers, (Depok, PT. RajaGrafindo Persada, 2023), hal. 168

menunda usia pernikahan terjadi ketika individu menyadari risiko yang dihadapi, memahami manfaat dari tindakan pencegahan, dan mampu mengatasi hambatan yang ada. Pemahaman ini menjadi relevan ketika dikaitkan dengan upaya pemerintah melalui Program Generasi Berencana (GenRe), yang tidak hanya berfokus pada penyuluhan kesehatan reproduksi, tetapi juga pada peningkatan kesadaran, pengetahuan, dan kesiapan remaja dalam mewujudkan pendewasaan usia nikah.

Pendewasaan Usia Nikah merupakan isu kompleks yang dihadapkan oleh berbagai tantangan sosial, salah satunya adalah keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini. Terutama bagi perempuan, karena dapat meningkatkan risiko kehamilan di usia dini. Hal ini berdampak buruk bagi kesehatan ibu dan bayi. Risiko komplikasi kehamilan meningkat cukup pesat pada kasus pernikahan dini, misalnya kemungkinan keguguran, kejang, infeksi, anemia, Kelahiran bayi dengan berat badan di bawah standar, kelainan kongenital, serta risiko mortalitas yang tinggi bagi ibu maupun janin. Salah satu faktor pendorong utama fenomena ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai usia yang tepat untuk menikah. Banyak orangtua dan remaja tidak menyadari sepenuhnya bahaya yang terjadi akibat dari pernikahan usia muda, serta dampak negatifnya terhadap kesehatan dan kualitas hidup keluarga.¹⁶

Oleh karena itu, keberhasilan program Pendewasaan Usia Nikah sangat berpengaruh terhadap sikap remaja di dalam pernikahan. Sikap ini biasanya terbentuk dari hasil pengetahuan, hal ini sangat berpengaruh dalam membentuk keputusan seseorang. Jika remaja memiliki pemahaman yang baik tentang konsekuensi negatif pernikahan dini dan keuntungan menunda pernikahan hingga mencapai kesiapan

¹⁶ Elly Wahyuni et al., *Stunting dan Pencegahan Pernikahan Dini* (Pekalongan: NEM, 2023), hal 71

optimal, remaja akan lebih cenderung untuk mendewasakan usia nikah. Peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang dampak negatif pernikahan dini merupakan langkah penting dalam mendorong pendewasaan usia nikah.¹⁷

Di Indonesia, upaya pendewasaan usia nikah dilakukan secara terstruktur, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Salah satu program unggulan di tingkat pusat adalah Program Generasi Berencana (GENRE), yang bertujuan memberdayakan remaja melalui pemberian bekal komprehensif tentang strategi hidup sehat, pengembangan keterampilan personal, terhindar dari perilaku berisiko dalam kehidupan pernikahan, dan menunda pernikahan hingga siap. Program GENRE mendorong remaja untuk menjadi agen perubahan positif bagi teman sebayanya, dengan memberikan informasi dan contoh perilaku sehat.¹⁸

Salah satu fokus utama Generasi Berencana (GENRE) adalah program Pendewasaan Usia Nikah, yang bertujuan untuk mendorong pasangan agar menunda pernikahan hingga usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. PUP menggaris bawahi mengenai kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, dan ekonomi sebelum memulai kehidupan berkeluarga. Program ini juga mendorong perencanaan keluarga yang matang, termasuk menentukan jumlah dan jarak kelahiran anak.¹⁹

Salah satu implementasi program GENRE adalah PIK-Remaja (Pusat Informasi dan Konseling Remaja). PIK-Remaja merupakan wadah bagi remaja dan mahasiswa untuk mendapatkan informasi dan konseling tentang kesehatan reproduksi, serta terlibat dalam kegiatan positif lainnya. Tujuan utama PIK-Remaja adalah menanggulangi pernikahan

¹⁷ Elly Wahyuni et al., *Stunting dan Pencegahan Pernikahan Dini* (Pekalongan: NEM, 2023), hal 72

¹⁸ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini* (Bogor: Guepedia, 2020), hal 185

¹⁹ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini* (Bogor: Guepedia, 2020), hal 186

dini dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendewasaan usia nikah.²⁰

b. Teknik Penyuluhan Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP)

Penyuluhan Pendewasaan Usia Nikah merupakan sebuah bentuk program penyuluhan yang bertujuan guna menaikkan ketentuan umur ideal perkawinan pertama, dengan target minimal usia 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Program ini tidak hanya berfokus pada penundaan perkawinan hingga usia tertentu, namun juga mengupayakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia matang. Dalam konteks ini, menunda kelahiran anak pertama menjadi langkah alternatif jika upaya pendewasaan usia nikah tidak berhasil.²¹

Tujuan utama dari Penyuluhan Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran remaja terhadap berbagai aspek yang terkait dengan kehidupan berkeluarga. Program ini bertujuan agar remaja dapat mempertimbangkan kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, dan ekonomi sebelum memutuskan untuk menikah. Selain itu, PUP juga mendorong remaja agar merencanakan jumlah anak dan jarak kelahiran yang ideal.²²

Program Pendewasaan Usia Pernikahan merupakan inisiatif strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas generasi muda dan unit keluarga di Indonesia. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang menekankan urgensi penguatan ketahanan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Aspek-aspek yang tercakup dalam upaya ini meliputi: penyediaan akses yang lebih luas terhadap informasi yang relevan, peningkatan mutu

²⁰ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini* (Bogor: Guepedia, 2020), hal 187

²¹ Suci Sholihat, dkk, *Cegah Stunting dan Pernikahan Usia Dini* (Pekalongan: NEM, 2024), hal 28

²² Suci Sholihat, dkk, *Cegah Stunting dan Pernikahan Usia Dini* (Pekalongan: NEM, 2024), hal 29

pendidikan, penyediaan layanan konseling yang memadai, pemberian pelayanan terkait konseling keluarga.²³

Serta penyuluhan mengenai Pendewasaan Usia Pernikahan dengan mengkampanyekan usia ideal menikah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki menjadi salah satu substansi penting dalam pembinaan remaja. Dalam konteks ini, penyuluhan memegang peranan penting sebagai instrumen untuk mencapai tujuan program pendewasaan usia nikah. Penyuluhan yang efektif dapat membantu remaja memahami dan mempraktikkan konsep hidup sehat, melanjutkan pendidikan, mencari pekerjaan, menjadi anggota masyarakat yang baik, dan membangun keluarga yang berkualitas.²⁴

Berikut ini adalah beberapa jenis penyuluhan yang dapat diterapkan dalam program pendewasaan usia nikah:

1) Penyuluhan tentang Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas:

Penyuluhan ini bertujuan guna mengedukasi secara komprehensif kepada remaja tentang kesehatan reproduksi, termasuk anatomi dan fisiologi organ reproduksi, siklus menstruasi, kontrasepsi, penyakit menular seksual, dan hubungan seksual yang sehat. Penyuluhan ini juga menekankan pentingnya menunda pernikahan dan hubungan seksual hingga usia matang, serta menghindari perilaku berisiko seperti seks pranikah dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya (NAPZA).²⁵

2) Penyuluhan tentang Perencanaan Kehidupan dan Masa Depan

²³ Abi Zakaria et al., *Peran Keluarga Dalam Pencegahan Stunting* (Bogor: Guepedia, 2023), hal 122

²⁴ Abi Zakaria et al., *Peran Keluarga Dalam Pencegahan Stunting* (Bogor: Guepedia, 2023), hal 123

²⁵ Alifia Candra Puriastuti et al., *Buku Ajar Seksualitas & Kesehatan Reproduksi Perempuan* (Anak, Remaja, Wanita Usia Subur dan Lansia) (Malang: Kramantara JS, 2024), hal 103

Penyuluhan ini berfokus pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan remaja dalam merencanakan masa depan mereka. Topik yang dibahas meliputi perencanaan pendidikan, karir, keuangan, dan kehidupan berkeluarga. Remaja diajak untuk memahami pentingnya pendidikan dan keterampilan dalam mencapai kesuksesan hidup, serta merencanakan masa depan pernikahan dan keluarga yang matang.²⁶

3) Penyuluhan tentang Peran dan Fungsi Keluarga

Penyuluhan ini bertujuan guna mengedukasi remaja tentang peran dan fungsi keluarga dalam masyarakat. Remaja diajak untuk memahami konsep keluarga yang sehat, peran orang tua dan anak dalam keluarga, serta mengedukasi bahwa peran komunikasi dan interaksi yang positif sangat dibutuhkan dalam keluarga.²⁷

4) Penyuluhan tentang Hukum dan Etika Perkawinan

Penyuluhan ini memberikan informasi mengenai aspek legal dan etika perkawinan. Remaja diajak untuk memahami persyaratan dan prosedur pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta dampak pernikahan dini terhadap kehidupan remaja dan keluarga.²⁸

5) Penyuluhan tentang Konseling dan Dukungan Psikologis

Penyuluhan ini memberikan ruang bagi remaja untuk berdiskusi dan mendapatkan dukungan psikologis terkait masalah yang mereka hadapi. Remaja dapat berbagi pengalaman, mendapatkan informasi, dan mencari solusi atas berbagai masalah yang mereka alami, seperti tekanan sosial, pergaulan, dan hubungan asmara.²⁹

²⁶ Gusman Lesmana, *Kapita Selekta Pelayanan Konseling* (Medan: Umsu Press, 2022), hal 105.

²⁷ Lusi Andriani et al., *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Perencanaan Masa Depan* (Pekalongan: NEM, 2022), hal 40

²⁸ Sera Siti Sarah et al., *Penyuluhan Agama Dalam Kemoderenan dan Kebhinekaan*, (Bandung: BKI UIN Bandung, 2021), hal 196.

²⁹ Komang Sritin Agustina et al., *Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana* (Yogyakarta: PT. Green Pustaka Indonesia, 2024), hal 36

6) Penyuluhan tentang Program Generasi Berencana (GENRE)

Penyuluhan ini memperkenalkan program GENRE kepada remaja, yang bertujuan untuk mempersiapkan remaja dalam menghadapi lima transisi kehidupan: Mengadopsi gaya hidup bersih dan sehat, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, membangun karir yang mapan, berpartisipasi secara aktif sebagai masyarakat yang baik, mempersiapkan diri guna membangun keluarga yang berkualitas. Program ini menekankan pentingnya perencanaan dan persiapan dalam melewati setiap transisi kehidupan, serta menghindari perilaku berisiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan kehidupan pernikahan.³⁰

c. Peran Penyuluh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)

Peran penting dari Penyuluh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), PLKB ialah lembaga pemerintah yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang diberi mandat untuk menjalankan program keluarga berencana dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Tugas dan wewenang mereka diatur secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009.³¹ Dalam merespon tingginya angka pernikahan dini di kalangan remaja serta permasalahan kesehatan reproduksi.

Dalam melakukan penyuluhannya, penyuluh PLKB lebih memilih mengembangkan teknik penyuluhan pada program Generasi Berencana (GENRE) sebagai upaya membuat konsep perencanaan keluarga bagi remaja melalui pemahaman tentang Pendewasaan Usia Nikah. Hal ini dimaksudkan untuk membuat mereka mampu melaksanakan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mempunyai karir yang

³⁰ Abi Zakaria et al., *Peran Keluarga Dalam Pencegahan Stunting* (Bogor: Guepedia, 2023) hal 124

³¹ W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2021), hal 124

mapan, serta melaksanakan pernikahan sesuai rencana dan siklus kesehatan reproduksi. Implementasi program diarahkan pada pendidikan kelompok sebaya *peer group education* guna meningkatkan pengetahuan dan skill remaja dalam mencegah berbagai permasalahan kesehatan reproduksi.³²

d. Evaluasi Efektivitas Program Penyuluhan Generasi Berencana (GENRE)

Evaluasi program merupakan instrumen krusial bagi praktisi sosial dalam mengembangkan kompetensi dan metodologi kerja mereka. Melalui evaluasi, para profesional dapat mengidentifikasi urgensi suatu program melalui analisis kebutuhan yang komprehensif, memantau efektivitas implementasi program dengan meninjau proses dan prosedur yang diterapkan, serta mengukur tingkat keberhasilan program dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Proses evaluasi ini memungkinkan pekerja sosial untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan dampak positif dari intervensi sosial yang dilakukan.³³

Dalam konteks ini studi asesmen kebutuhan dilakukan dengan cara melakukan penganalisisan berupa (pengumpulan data tentang tingkat pernikahan dini, kesadaran masyarakat tentang dampak pernikahan dini, dan kebutuhan informasi terkait kesehatan reproduksi di kalangan remaja) untuk mengetahui apakah program penyuluhan pendewasaan usia nikah benar-benar dibutuhkan di wilayah tersebut.

Selanjutnya tahap pemantauan program tahap ini berfokus pada bagaimana proses dan prosedur program penyuluhan dilaksanakan. Ini mencakup evaluasi metode penyampaian informasi, frekuensi penyuluhan, kualitas materi yang disampaikan, dan keterlibatan peserta dalam program.

³² Rosaria Indah et al., *Promosi Kesehatan Dalam Berbagai Perspektif*, (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2022), hal 346

³³ Edi Suharto, *Buku Pintar Pekerja Sosial, Jilid 2* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2020), hal 472

Kemudian evaluasi program berorientasi sasaran, tahap akhir ini menilai apakah tujuan program tercapai. Untuk program pendewasaan usia nikah, ini bisa meliputi pengukuran perubahan pengetahuan dan sikap remaja terhadap pernikahan dini, peningkatan usia rata-rata pernikahan pertama, dan penurunan angka pernikahan dini di wilayah tersebut.³⁴

e. Indikator Implementasi Pendewasaan Usia Nikah

Pembatasan perkawinan di bawah umur dengan pembaruan penetapan umur melangsungkan perkawinan tidak serta merta dapat mengurangi terjadinya perkawinan di bawah umur. Permasalahan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 dapat ditelaah menurut indikator pendewasaan usia nikah dari sudut pandang penyuluh Penyuluh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), serta aspek implementasinya.³⁵

1. Indikator Pendewasaan Nikah Penyuluh Penyuluh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)

Meskipun juga berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 penyuluh Penyuluh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) memiliki pandangan yang lebih luas tentang usia ideal pernikahan. Mereka menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek kesehatan reproduksi dan perkembangan psikologis dalam menentukan usia ideal pernikahan. Mereka menjelaskan bahwa menikah di bawah usia 21 tahun dari perspektif psikologis, individu di bawah usia 20 tahun masih dalam tahap pencarian jati diri dan rentan terpengaruh oleh kelompok sebaya.

Secara medis, organ reproduksi wanita di bawah usia ini belum sepenuhnya matang untuk kehamilan,

³⁴ Edi Suharto, *Buku Pintar Pekerja Sosial*, Jilid 2 (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2020), hal 475

³⁵ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68, Pasal 7 Ayat (1).

meningkatkan risiko komplikasi kesehatan. Pernikahan sebelum usia 21 tahun berpotensi mempengaruhi kematangan sel telur dan kekuatan rahim, yang dapat mengganggu perkembangan janin. Kehamilan di bawah usia 20 tahun meningkatkan risiko kelahiran prematur, berat badan janin di bawah standar, dan depresi postpartum pada ibu. Kehamilan dan persalinan pada usia remaja memiliki risiko signifikan bagi kesehatan ibu dan janin. Faktor ini berkontribusi pada peningkatan angka kematian ibu dan bayi, termasuk risiko pendarahan hebat saat melahirkan, berat bayi rendah, dan preeklamsia, yang seringkali disebabkan oleh ketidaksiapan fisiologis ibu untuk mengandung.³⁶

2. Aspek Implementasi

Memperhatikan pada implementasi pengaturan batas umur minimal melangsungkan perkawinan sebagai upaya mencegah perkawinan di bawah umur, sejak terbit Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentunya belum mampu membatasi terjadinya perkawinan di bawah umur. Problematika ini tentunya terjadi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di wilayah Kabupaten Pekalongan.³⁷

f. Analisis Deskriptif Efektivitas Penyuluhan Program Generasi Berencana (GenRe)

Efektivitas penyuluh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) berfokus pada teknik penyuluhan program Generasi Berencana (GENRE) sebagai upaya membuat konsep perencanaan keluarga bagi remaja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan program Generasi Berencana (GenRe) di berbagai tingkatan, diperlukan pedoman yang

³⁶ I Wayan Agus Vijayantera et al., *Perkawinan di Bawah Umur Perkembangan Regulasi Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan*, (Surabaya: Pustaka Aksara, 2023), hal 38

³⁷ I Wayan Agus Vijayantera et al., *Perkawinan di Bawah Umur Perkembangan Regulasi Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan*, (Surabaya: Pustaka Aksara, 2023), hal 39

menyeluruh mengenai tata cara pelaksanaannya. Pedoman ini, yang mencakup tata kelola Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M), telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 88/PER/F2/2012 Bab III, terdapat ketentuan-ketentuan rinci yang mengatur mekanisme operasional pengelola, hingga evaluasi program untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya.³⁸

2. Kerangka Berfikir

Pendewasaan usia pernikahan merupakan salah satu upaya yang dapat ditingkatkan untuk meningkatkan angka usia pernikahan pertama. Program ini dianggap mampu menekan umur seorang laki-laki saat akan menikah ketika minimal berusia 25 tahun, dan bagi perempuan pada saat mereka berusia 21 tahun. Seorang perempuan ketika berusia 21 tahun dianggap mampu dan sudah secara matang siap untuk mengandung atau hamil, karena pada saat usia tersebut perkembangan emosional, serta kesehatan reproduksi sudah sempurna.³⁹

Tujuan utama PUP adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman remaja tentang aspek-aspek penting dalam kehidupan berkeluarga, seperti persiapan fisik dan mental. Dengan demikian, program ini dianggap mampu menekan angka pernikahan usia anak dan secara strategis juga berkontribusi pada penurunan *Total Fertility Rate (TFR)*.⁴⁰

³⁸ Iyam Manueke et al., *Bunga Rampai Permasalahan Kesehatan Remaja* (Cilacap: Media Pustaka Indo, 2024), hal 117

³⁹ Elvi Destariyani, dkk, "*Monograf Efektivitas Media Spinning Wheel terhadap Pengetahuan tentang Pendewasaan Usia Perkawinan*" (Pekalongan: NEM, 2024), hal 45.

⁴⁰ Elvi Destariyani, dkk, "*Monograf Efektivitas Media Spinning Wheel terhadap Pengetahuan tentang Pendewasaan Usia Perkawinan*" (Pekalongan: NEM, 2024), hal 46.

Beberapa faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan program pendewasaan usia pernikahan meliputi:

a. Faktor Pengetahuan

Remaja yang memahami manfaat menunda pernikahan dan risiko menikah di usia muda cenderung lebih siap untuk menunda pernikahan. Program edukasi yang efektif dapat meningkatkan pengetahuan remaja tentang usia ideal pernikahan, kesehatan reproduksi, dan dampak pernikahan dini.⁴¹

b. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor kunci dalam pendewasaan usia pernikahan. Perempuan dengan pendidikan rendah cenderung memiliki peluang lebih tinggi untuk menikah di usia muda. Pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif dapat membantu remaja memahami pentingnya pendidikan dan menunda pernikahan hingga mencapai kematangan yang cukup.⁴²

c. Sikap

Sikap remaja putri terhadap pendewasaan usia pernikahan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pendidikan, kondisi sosial ekonomi, dan pengaruh orang tua. Sikap positif terhadap pendewasaan usia pernikahan dapat dibentuk melalui program edukasi yang melibatkan keluarga, sekolah, dan komunitas.⁴³

d. Faktor Umur

Umur merupakan indikator penting dalam pendewasaan dan pengambilan keputusan. Semakin matang usia seseorang,

⁴¹ Henni Febriawati et al., *"Pengendalian Penduduk Menuju Keluarga Sejahtera"* (Yogyakarta: Andi, 2024), hal 65.

⁴² Henni Febriawati et al., *"Pengendalian Penduduk Menuju Keluarga Sejahtera"* (Yogyakarta: Andi, 2024), hal 66.

⁴³ Henni Febriawati et al., *"Pengendalian Penduduk Menuju Keluarga Sejahtera"* (Yogyakarta: Andi, 2024), hal 67.

semakin siap mereka untuk menghadapi tanggung jawab dan tantangan dalam pernikahan.⁴⁴

e. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi keluarga juga berperan penting dalam pendewasaan usia pernikahan. Keluarga dengan ekonomi rendah cenderung mendorong anak perempuan mereka untuk menikah dini dengan harapan dapat meringankan beban ekonomi keluarga. Program pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dapat membantu mengurangi tekanan ekonomi yang mendorong pernikahan dini.

f. Faktor Media Informasi

Media informasi memiliki peran penting dalam menyebarkan pesan dan informasi tentang pendewasaan usia pernikahan. Media promosi kesehatan, baik cetak maupun elektronik, dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menunda pernikahan. Peran kader remaja di tingkat pedesaan juga sangat penting dalam menyebarkan informasi dan memberikan dukungan kepada remaja dalam menunda pernikahan.⁴⁵

Penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dilakukan oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di Kecamatan Wonopringgo dilakukan dengan cara tatap muka, mereka juga melakukan kolaborasi lintas sektoral, dan pemanfaatan media sosial. Strategi tatap muka ini dilakukan dengan pendekatan kelompok dan individu. Dalam hal ini penyuluh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) melibatkan berbagai pihak seperti Dinas Kesehatan daerah dan desa setempat, Kolaborasi ini terwujud dalam kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) yang mengintegrasikan layanan kesehatan dan informasi terkait program pendewasaan usia perkawinan (PUP). Selain itu

⁴⁴ Henni Febriawati et al., *"Pengendalian Penduduk Menuju Keluarga Sejahtera"* (Yogyakarta: Andi, 2024), hal 68

⁴⁵ Henni Febriawati et al., *"Pengendalian Penduduk Menuju Keluarga Sejahtera"* (Yogyakarta: Andi, 2024), hal 69

penyuluh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) juga melakukan kolaborasi dengan Kantor Urusan Agama (KUA), dan Forum Generasi Berencana (GenRe).⁴⁶

Meskipun Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) telah melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, tetapi mereka tetap memiliki program khusus, yaitu Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-Remaja), yang menjadi wadah penyampaian materi program pendewasaan usia perkawinan (PUP) kepada remaja. Pembentukan program ini yakni Melalui kaderisasi remaja, Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) mendorong terbentuknya konselor sebaya dan pendidik sebaya yang dapat menjangkau dan memberikan edukasi kepada teman sebaya mereka.⁴⁷ Materi PUP yang disampaikan mencakup: Materi tentang kesiapan remaja dalam membentuk keluarga (*life skills*, mental, finansial, dan fisik remaja, serta perencanaan usia pernikahan dan kehamilan), materi tentang proses terjadinya kehamilan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran remaja khususnya wanita terhadap fisik dan mental mereka, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kehamilan dan pengasuhan anak.⁴⁸

Selain penyuluhan langsung, Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) juga menggunakan variasi metode permainan edukatif seperti ular tangga Generasi Berencana (GenRe) untuk memperkuat pesan program pendewasaan usia perkawinan (PUP). Permainan ini berisi edukasi tentang kesiapan berkeluarga dan strategi pendewasaan usia perkawinan. Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) juga memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan materi PUP dan mempromosikan aplikasi

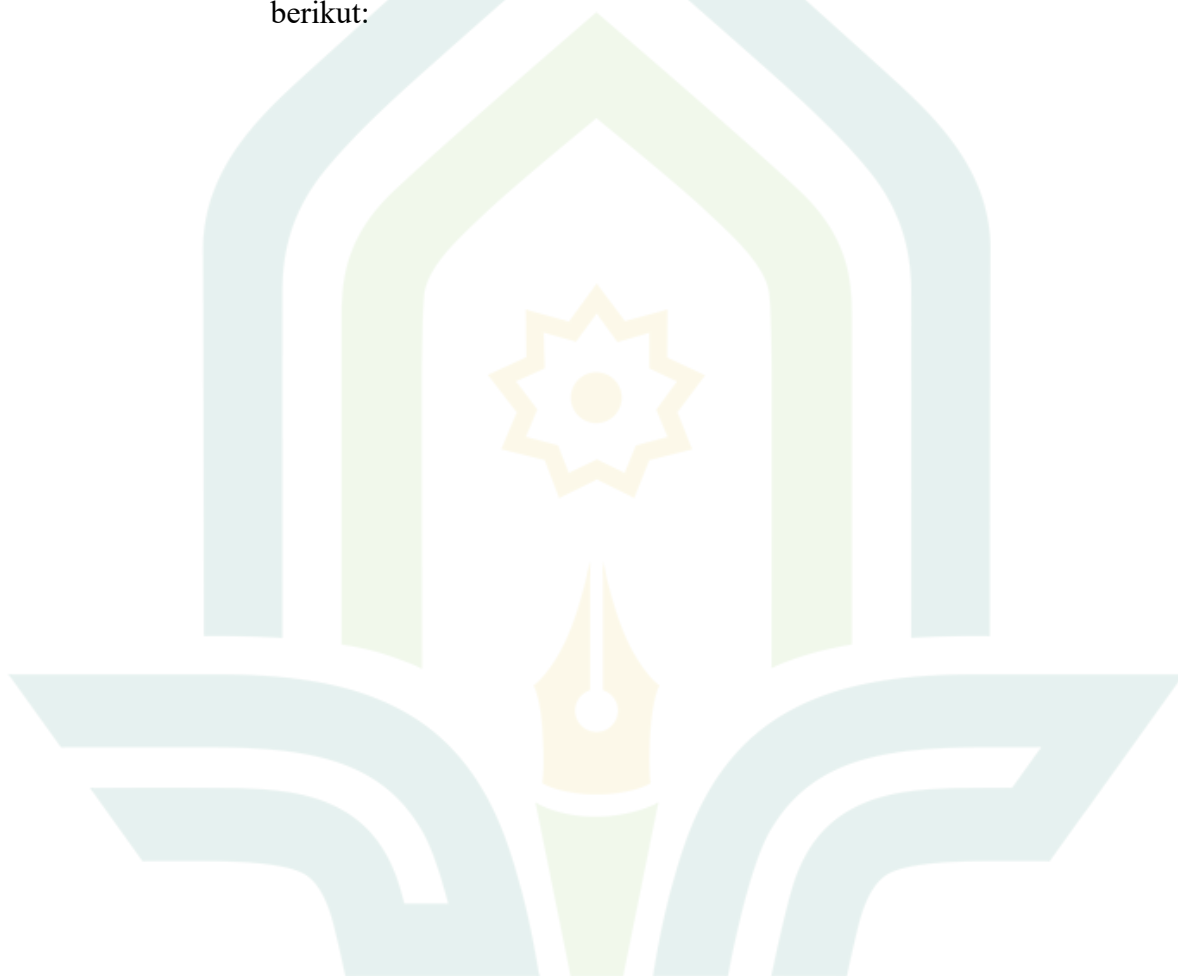
⁴⁶ Setya Rini, Wawancara oleh Aisha Rahma Nuzulia, 6 Desember 2024, Kantor BKKBN Kabupaten Pekalongan.

⁴⁷ Setya Rini, Wawancara oleh Aisha Rahma Nuzulia, 6 Desember 2024, Kantor BKKBN Kabupaten Pekalongan.

⁴⁸ Setya Rini, Wawancara oleh Aisha Rahma Nuzulia, 6 Desember 2024, Kantor BKKBN Kabupaten Pekalongan.

ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) sebagai sumber informasi dan edukasi bagi remaja.⁴⁹

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, peneliti menyusun kerangka berpikir yang menggambarkan alur logis dari implementasi program Generasi Berencana (GenRe) dan Penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) oleh Penyuluh PLKB, hingga dampak program tersebut terhadap pemahaman remaja, sebagai berikut:



⁴⁹ Setya Rini, Wawancara oleh Aisha Rahma Nuzulia, 6 Desember 2024, Kantor BKKBN Kabupaten Pekalongan.

Tujuan Penyuluhan Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP)

1. Meningkatkan usia pernikahan pertama
2. Menurunkan angka pernikahan dini
3. Mengurangi *Total Fertility Rate (TFR)*
4. Meningkatkan pengetahuan remaja tentang usia ideal pernikahan, kesehatan reproduksi, dan dampak pernikahan usia muda

Teknik penyuluhan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Wonopringgo

1. Melakukan penyuluhan secara tatap muka baik secara kelompok maupun individu
2. Melakukan kolaborasi dengan lintas sektoral
3. Membentuk program informasi dan konseling remaja (PIK-Remaja) dan konselor sebaya
4. Melakukan variasi penyuluhan melalui permainan

Hasil dari penyuluhan Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP)

1. Peningkatan Pemahaman Remaja tentang dimensi kematangan PUP (Duvall/Blood), (Diukur melalui data wawancara tentang pengetahuan remaja mengenai lima dimensi kesiapan menikah).
2. Peningkatan Partisipasi Aktif Remaja dalam program (Indikator keberhasilan ABCD), Diukur melalui data observasi dan wawancara mengenai metode PLKB dan tingkat keterlibatan/partisipasi remaja.

F. Penelitian Yang Relevan

Dalam studi ini, peneliti merujuk pada berbagai penelitian sebelumnya yang mempunyai keterkaitan dengan topik yang sedang dikaji. Tinjauan terhadap studi-studi sebelumnya ini diharapkan bisa dijadikan sebagai acuan topik yang sedang dikaji, mengidentifikasi celah penelitian, serta membantu memposisikan penelitian saat ini dalam bidang akademis yang lebih luas terkait pendewasaan usia perkawinan.

No.	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Dan Perbedaan Penelitian
1.	Nurul Fitriyani, 2022 ⁵⁰	Upaya BKKBN Provinsi NTB dalam meningkatkan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja menuju Generasi Berencana (GENRE)	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) realisasi program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja dilakukan melalui dua kelompok kegiatan. Dua kelompok kegiatan tersebut dilakukan dengan pemberdayaan teman sebaya (<i>peer-group</i>) dan peningkatan pemahaman sebagai penguatan	Penelitian terdahulu yang berlokasi di Provinsi NTB dan penelitian ini yang terfokus pada Kecamatan Wonorejo, Pekalongan, memiliki persamaan utama pada fokus tematik, yaitu sama-sama mengkaji upaya implementasi program Generasi Berencana (GenRe) untuk mewujudkan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR) dan mencegah pernikahan usia dini. Keduanya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data utama melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

⁵⁰ N. Fitriyani, *Upaya BKKBN Provinsi NTB dalam meningkatkan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja menuju generasi berencana (GENRE)*, (Disertasi, NTB: UIN Mataram, 2023)

				peran orangtua/ keluarga dalam pengasuhan (<i>parenting</i>) kepada remaja. (2) upaya yang dilakukan BKKBN Provinsi NTB dalam meningkatkan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja yaitu dengan merekrut duta GenRe hingga ke tingkat Desa yang berjumlah 1150 pasang se- NTB	Meskipun demikian, perbedaan substansial terletak pada variabel analisis, konteks, dan fokus program spesifik: Perbedaan Fokus Variabel dan Program: Penelitian terdahulu memiliki fokus yang lebih luas pada Realisasi dan Upaya Peningkatan PKBR secara kelembagaan oleh BKKBN Provinsi NTB, yang mencakup dua kelompok kegiatan: pemberdayaan teman sebaya (<i>peer group</i>) dan penguatan peran orang tua/keluarga (<i>parenting</i>). Sebaliknya, penelitian ini memfokuskan kajian pada implementasi spesifik program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) oleh PLKB dan menelaah
--	--	--	--	--	--

					Pemahaman Remaja sebagai penerima manfaat. Perbedaan Lokasi dan Subjek: Penelitian terdahulu berlokasi di tingkat provinsi dan subjek kuncinya adalah BKKBN Provinsi NTB (analisis kelembagaan), dengan fokus pada upaya strategis seperti perekrutan Duta GenRe skala besar (1.150 Pasang). Penelitian ini berlokasi secara spesifik di tingkat desa (agraris), dan subjek kuncinya adalah PLKB Kecamatan dan Remaja, yang fokusnya adalah implementasi di tingkat akar rumput. Perbedaan Teori: Penelitian terdahulu menggunakan analisis kualitatif konvensional (reduksi data, display data,
--	--	--	--	--	---

				penarikan kesimpulan). Sebaliknya, penelitian ini memiliki kerangka teori yang eksplisit untuk menganalisis variabel: <i>Asset-Based Community Development</i> (ABCD) untuk implementasi PLKB, dan <i>Health Belief Model</i> (HBM) serta dimensi kematangan Duvall/Blood untuk mengukur pemahaman remaja. Dengan demikian, studi terdahulu berorientasi pada strategi makro dan parenting oleh BKKBN provinsi, sedangkan penelitian ini berorientasi pada analisis efektivitas mikro PUP terhadap kognisi remaja dan implementasi berbasis aset di desa agraris.
--	--	--	--	---

2.	Febri Tungga Dewi, 2020 ⁵¹	Peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) terhadap pencegahan pernikahan dini melalui program bina keluarga (BKR)	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, teknik pengambilan sampel dalam penelitian meliputi wawancara, dan observasi, dan dokumentasi.	Hasil penelitian menyatakan bahwa sebagian besar penyuluh menyusun materi mengenai KIE karena selain masuk dalam program kerja BKBN juga karena angka pernikahan dini tinggi dan PUP sangat penting	Penelitian terdahulu yang dilakukan di 13 Kecamatan Kabupaten Jember dan penelitian ini yang terfokus pada Kecamatan Wonorejo memiliki persamaan tematik yang mendasar, yaitu sama- sama mengkaji implementasi dan peran penyuluh lapangan (PKB/PLKB) dalam Program Generasi Berencana (GenRe) dan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), serta keduanya menggunakan pendekatan kualitatif. Persamaan ini juga terlihat dari penetapan penyuluh sebagai informan kunci dalam kedua studi. Namun, terdapat perbedaan signifikan yang membedakan fokus dan kedalaman analisis:
----	--	---	---	--	---

⁵¹ Febri Tungga Dewi, *Peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) terhadap pencegahan pernikahan dini melalui program bina keluarga (BKR)* (Skripsi Sarjana, Jember: Universitas Jember, 2020)

					Secara lingkup lokasi dan subjek, penelitian terdahulu memiliki cakupan yang luas di tingkat kabupaten, berfokus pada gambaran umum pelaksanaan program, dengan subjek yang meliputi PKB, kader BKR, dan orang tua. Sebaliknya, penelitian ini mengambil cakupan spesifik (studi kasus di satu desa agraris) dan berfokus langsung pada Remaja sebagai penerima manfaat penyuluhan, selain PLKB. Perbedaan terbesar terletak pada variabel dan kerangka teoretis yang digunakan. Penelitian terdahulu cenderung bersifat eksploratif dan deskriptif fungsional, berfokus pada output kegiatan (seperti BKR, konseling, dan advokasi)
--	--	--	--	--	--

					serta hambatan operasional program. Sementara itu, penelitian ini bersifat multiteori dan analitis: (1) Kondisi Implementasi program oleh PLKB dianalisis menggunakan kerangka <i>Asset-Based Community Development</i> (ABCD); (2) Pemahaman Remaja ditinjau berdasarkan dimensi kematangan Duvall dan Blood; dan (3) Efektivitas program dalam mendorong perubahan perilaku diukur menggunakan <i>Health Belief Model</i> (HBM). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana implementasi program dapat diberdayakan (ABCD) dan seberapa efektif hal itu mengubah kognisi remaja (HBM) terhadap kematangan menikah
--	--	--	--	--	---

					(Duvall/Blood), yang tidak dieksplorasi secara eksplisit oleh penelitian terdahulu.
3.	Rio Agustian, Rifanto Bin Ridwan, dan Aida Rahmi Nasution 2024 ⁵²	Pendewasaan Usia Pernikahan dalam perspektif masyarakat kecamatan Curup Utara	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (<i>field research</i>). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat kurang memahami program pendewasaan usia perkawinan (PUP), pernikahan dini terjadi karena faktor pendidikan, kehamilan diluar nikah, dan ekonomi.	Penelitian terdahulu oleh Rio Agustian di Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, dan penelitian ini di Kecamatan Wonoringgo, Pekalongan, memiliki persamaan utama pada fokus tematik. Keduanya menggunakan jenis penelitian lapangan (kualitatif), berdesain studi kasus/deskriptif, dan mengkaji Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) untuk menanggulangi pernikahan usia dini di lingkungan masyarakat agraris.

⁵² Rio Agustian, Rifanto Bin Ridwan, dan Aida Rahmi Nasution, *Pendewasaan Usia Pernikahan Dalam Perspektif Masyarakat Kecamatan Curup Utara*, (Tesis Magister, Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024)

					Perbedaan Fokus Variabel: Penelitian terdahulu lebih fokus pada persepsi pasif masyarakat dan eksplorasi faktor-faktor penyebab pernikahan dini di lapangan (seperti faktor ekonomi, putus sekolah, atau hamil di luar nikah). Penelitian ini, sebaliknya, fokus pada dua variabel analitis: Kondisi Implementasi program PUP oleh PLKB dan Pemahaman Kognitif Remaja terhadap penyuluhan tersebut. Perbedaan Teori dan Subjek: Penelitian terdahulu memiliki landasan teori yang implisit, sebagian besar berfokus pada hasil sosialisasi dan temuan di lapangan, dengan subjek kunci seperti Duta GenRe dan Masyarakat Umum yang
--	--	--	--	--	--

					kurang terjangkau. Sementara itu, penelitian ini menggunakan landasan teori yang eksplisit dan kuat untuk mengukur kedua variabelnya: <i>Asset-Based Community Development</i> (ABCD) untuk menganalisis implementasi, serta <i>Health Belief Model</i> (HBM) dan dimensi kematangan Duvall/Blood untuk mengukur pemahaman remaja. Subjek utama penelitian ini adalah PLKB dan Remaja di wilayah studi. Dengan demikian, kedua penelitian sama-sama mengangkat isu PUP, tetapi penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menganalisis implementasi program PUP melalui kerangka pemberdayaan
--	--	--	--	--	---

					masyarakat (ABCD) dan mengukur efektivitasnya secara kognitif melalui model perubahan perilaku kesehatan (HBM), yang tidak dieksplorasi dalam penelitian terdahulu.
4.	Fakhru Zaman, 2024 ⁵³	Program pendewasaan usia perkawinan dalam membentuk keluarga berencana perspektif maqasid syariah	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (<i>field research</i>). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian diambil melalui wawancara dengan staf ahli, penyuluh BKKBN, serta	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) kota Malang sebagai kependudukan (SSK), Generasi Berencana	Persamaan utama pada fokus tematik, yaitu sama-sama mengkaji implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) oleh BKKBN/PLKB, dan keduanya menggunakan pendekatan kualitatif. Persamaan ini juga terlihat dari orientasi kedua studi untuk mendukung pencapaian ketahanan/keharmonisan keluarga.

⁵³ Fakhru Zaman, *Program pendewasaan usia perkawinan dalam membentuk keharmonisan keluarga perspektif Maqasid Al-Syariah: Studi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Malang*, (Skripsi Sarjana, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024)

			studi buku, dan dokumen	(GenRe), dan bina keluarga berencana berhasil menekan angka pernikahan dini. Program pendewasaan usia perkawinan (PUP) memberikan dampak positif pada remaja dengan membentuk perencanaan yang matang.	Perbedaan Lokasi dan Konteks: Penelitian terdahulu berlokasi di Kota Malang, yang merupakan konteks perkotaan, dengan fokus pada keberhasilan program BKKBN secara kelembagaan dalam menekan perceraian. Sebaliknya, penelitian ini mengambil lokasi spesifik di Desa Galangpengampon, Wonopringgo, yang merupakan konteks agraris, dengan latar belakang fenomena pernikahan dini akibat faktor sosio-ekonomi dan pendidikan rendah.	Perbedaan Variabel dan Teori: Penelitian terdahulu memiliki variabel dan pisau analisis yang unik; fokus utamanya adalah menelaah implikasi PUP dalam membentuk
--	--	--	-------------------------	--	---	---

					keharmonisan keluarga melalui perspektif Maqasid Al-Syariah, secara khusus menggunakan teori sistem kognitif Jasser Auda. Ini adalah analisis yang bersifat normatif dan filosofis-hukum. Sebaliknya, penelitian ini bersifat empiris dan fungsional: (1) menganalisis Kondisi Implementasi PUP oleh PLKB melalui kerangka <i>Asset-Based Community Development</i> (ABCD); dan (2) menelaah Pemahaman Remaja melalui teori <i>Health Belief Model</i> (HBM) dan dimensi Duvall/Blood. Perbedaan Subjek: Penelitian terdahulu cenderung berfokus pada staf ahli dan penyuluh BKKBN (sumber internal BKKBN) untuk menggali
--	--	--	--	--	---

					keberhasilan program. Penelitian ini, sebaliknya, berfokus pada PLKB dan Remaja sebagai penerima langsung penyuluhan, untuk menguji efektivitas program pada level kognisi dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, kedua penelitian mendukung PUP, tetapi studi terdahulu berorientasi pada justifikasi hukum Islam (Maqasid Syariah) terhadap keberhasilan program di perkotaan, sedangkan penelitian ini berorientasi pada analisis efektivitas pemberdayaan (ABCD) dan perubahan perilaku kognitif (HBM) PUP di masyarakat agraris.
5.	Rizda Choyrin	Evaluasi program pendewasaan usia	Penelitian ini menggunakan	Hasil penelitian menunjukkan	Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rizda Choyrin

Nizwa, 2023 ⁵⁴	perkawinan (PUP) dikota Jambi tahun 2022	pendekatan kualitatif (<i>grounded theory</i>). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian diambil menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> berjumlah 10 informan.	bahwa evaluasi program pendewasaan usia perkawinan (PUP) dikota Jambi memiliki sumber daya manusia yang baik, anggaran yang cukup, dan sarana prasarana yang tersedia. Namun, terdapat ego sektoral antar instansi	Nizwa (2023) di Kota Jambi dan penelitian ini yang terfokus pada Kecamatan Wonopringgo, Pekalongan, memiliki persamaan utama pada fokus tematik, yaitu sama-sama mengkaji Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), dan keduanya menggunakan pendekatan kualitatif. Meskipun demikian, perbedaan substansial terletak pada tujuan, variabel, dan kerangka teori: Perbedaan Tujuan dan Variabel: Penelitian terdahulu memiliki tujuan spesifik untuk mengevaluasi keberlangsungan program PUP
---------------------------	--	--	--	---

⁵⁴ Rizda Choyrin Nizwa, *Evaluasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Di Kota Jambi Tahun 2022* (Skripsi Sarjana, Jambi: Universitas Jambi, 2023)

					di Kota Jambi. Variabel utamanya adalah Input dan Proses Manajemen Program (meliputi Sumber Daya Manusia, Anggaran, Sarana, dan Perencanaan, dan Pelaksanaan) serta kendala Hubungan Lintas Sektor (ego sektoral). Sebaliknya, penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi implementasi PUP dan menelaah pemahaman remaja. Perbedaan Metode dan Teori: Penelitian terdahulu menggunakan rancangan Grounded Theory dengan teknik purposive sampling (10 informan) dan analisis menggunakan software Nvivo, dengan fokus pada temuan baru terkait manajemen program. Sementara itu,
--	--	--	--	--	---

				penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan kerangka teori yang sudah ditetapkan sejak awal: <i>Asset-Based Community Development</i> (ABCD) untuk menganalisis implementasi PLKB, serta <i>Health Belief Model</i> (HBM) dan dimensi kematangan Duvall/Blood untuk mengukur pemahaman remaja. Perbedaan Lokasi dan Subjek: Penelitian terdahulu berlokasi di Kota Jambi (konteks perkotaan) dengan subjek dari berbagai instansi pelaksana program (Dinkes, Disdik, Kemenag, DPMPPA), berfokus pada perspektif penyelenggara. Sebaliknya, penelitian ini berlokasi di Wonorejo (konteks agraris)
--	--	--	--	--

				dan berfokus pada PLKB serta Remaja sebagai penerima manfaat, mengali perspektif dari tingkat pelaksana dan penerima program. Dengan demikian, studi terdahulu berorientasi pada manajemen program (apakah PUP sudah sesuai pedoman dan adakah masalah lintas sektor), sedangkan penelitian ini berorientasi pada efektivitas implementasi (ABCD) dan perubahan kognitif (HBM) di tingkat masyarakat sasaran.
--	--	--	--	---

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif yang merupakan salah satu dari jenis-jenis penelitian kualitatif. Menurut Creswell Penelitian kualitatif ialah sebuah metode penelitian yang dipakai untuk memahami dan menjelaskan mengenai suatu fenomena dalam konteks sosial. Karakteristik dari penelitian kualitatif yakni pertama, penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif daripada analitis, yakni penelitian lebih fokus untuk mengumpulkan data dan menceritakan suatu fenomena atau kejadian dalam penelitian daripada menganalisis secara statistik yang mendalam. Dalam hal ini adalah implementasi program PUP oleh PLKB dan pemahaman remaja di Wonopringgo.⁵⁵

Kedua, penelitian kualitatif lebih bersifat induktif, yang berarti peneliti memulai awal penelitian tanpa menggunakan hipotesis yang telah dirancang sebelumnya, tetapi lebih fokus untuk mengembangkan sumber data dan teori dan pemahaman yang telah dikumpulkan. Ketiga, penelitian kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam seperti: wawancara, observasi, analisis dokumen, dan analisis isi. Keempat, penelitian kualitatif lebih bersifat kontekstual yang berarti dalam melakukan penelitian penulis melakukan pertimbangan dari segi konteks sosial, budaya, sejarah, serta politik pada saat fenomena penelitian dikaji. Kelima, penelitian kualitatif sering melibatkan pengembangan teori secara mendalam. di mana hasilnya dapat digunakan untuk memperdalam teori yang sudah ada, seperti model *Health Belief Model* (HBM) dan teori *Asset-Based Community Development* (ABCD) yang digunakan dalam studi ini.⁵⁶

⁵⁵ Yusuf Tojiri, dkk, *Dasar Metodologi Penelitian: Teori, Desain, dan Analisis Data* (Padang: Takaza Innovatix Labs, 2023), hal 141.

⁵⁶ Elex Sarmigi, dkk, *Instrumen Penelitian dan Monitoring Evaluasi (Money) di Perguruan Tinggi*, (Indramayu: Adab, 2024), hal 55

Analisis Deskriptif merupakan proses yang digunakan untuk menganalisis dan untuk menginterpretasikan data. Melalui analisis ini, peneliti dapat menggali karakteristik, pola, serta hubungan antar variabel dalam penelitian. Analisis deskriptif kualitatif digunakan ketika peneliti memiliki data yang berupa penjelasan kata atau teks (narasi). Dengan metode ini, penelitian akan fokus pada pemahaman dan interpretasi makna yang terkandung dalam data. Peneliti akan mencari pola, tema, dan hubungan antara konsep-konsep yang muncul dalam data tersebut. Hasil dari penelitian kualitatif ini sering disajikan dalam bentuk naratif atau kutipan langsung dari data yang mendukung temuan dan penafsirannya.⁵⁷

Dalam konteks penelitian ini, analisis deskriptif digunakan untuk: menggambarkan secara mendalam kondisi implementasi penyuluhan PUP yang dilakukan PLKB (termasuk deskripsi metode, kolaborasi, dan hambatan), menelaah perubahan pemahaman dan sikap peserta sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan, dinilai berdasarkan dimensi kematangan Duvall/Blood dan konstruk persepsi HBM, menganalisis partisipasi peserta dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program, seperti kurangnya sumber daya atau dukungan masyarakat.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan observasi lapangan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) di Kecamatan Wonopringgo. Data utama dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Wonopringgo, pak lebe selaku tokoh masyarakat yang turut berperan dalam urusan perkawinan,

⁵⁷ Sarull Bariah, dkk *Buku Ajar Konsep Penelitian*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hal 134

serta remaja peserta kegiatan penyuluhan PUP di Desa Galang Pengampon. Kegiatan penyuluhan diikuti oleh 50 orang remaja, terdiri dari peserta laki-laki dan perempuan dari empat dusun. Dari jumlah tersebut, 11 remaja dipilih sebagai informan utama untuk memberikan keterangan lebih mendalam terkait pemahaman, sikap, dan pengalaman mereka setelah mengikuti kegiatan penyuluhan. Data yang diperoleh dari wawancara ini kemudian menjadi dasar dalam menganalisis efektivitas program GenRe dalam upaya pendewasaan usia pernikahan..⁵⁸

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti: dokumen laporan kegiatan penyuluhan PUP dari Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Wonopringgo, data dispensasi nikah di KUA se-Kabupaten Pekalongan, dan laporan statistik pernikahan dini di Kabupaten Pekalongan. Serta sumber relevan yang lain seperti laporan- laporan buku, artikel, jurnal..⁵⁹

3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

a. Wawancara terstruktur (*structured interview*)

Wawancara terstruktur ialah wawancara yang dilakukan secara terencana dengan menggunakan susunan pertanyaan yang sudah disusun sebelum wawancara berlangsung. Dalam melakukan wawancaranya peneliti biasanya menggunakan alat bantu seperti tape recorder, kamera, dan alat bantu wawancara lainnya. Dalam konteks penelitian ini, wawancara akan dilakukan dengan penyuluh Petugas Lapangan Keluarga

⁵⁸ H. Salim, Haidir, dan Ihsan Satrya Azhar, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis* (Jakarta: Kencana, 2020), hal 104

⁵⁹ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), hal 153

Berencana (PLKB) Kecamatan Wonopringgo. Dasar penyusunan pedoman wawancara terstruktur ini diturunkan langsung dari dua tujuan utama penelitian (rumusan masalah) dan kerangka teori yang digunakan: tujuan (rumusan masalah 1) dan landasan teori ABCD, yang mana peneliti membuat pertanyaan tersusun untuk memahami implementasi Program Generasi Berencana (GenRe) dalam upaya Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP). Wawancara bertujuan menggali data tentang metode, materi, dan pendekatan yang digunakan oleh PLKB, serta mengidentifikasi tantangan dan keberhasilan. Pedoman wawancara pada aspek ini dikembangkan berdasarkan dimensi-dimensi *Asset-Based Community Development* (ABCD), untuk melihat sejauh mana program berorientasi pada pemanfaatan aset dan partisipasi remaja, selanjutnya tujuan (rumusan masalah 2) dan landasan Teori HBM, peneliti membuat rancangan pertanyaan untuk mengumpulkan data tentang efektivitas penyuluhan dalam mengubah pemahaman remaja. Aspek ini bertujuan menggali informasi pendukung (dari perspektif PLKB) mengenai *Perceived Barriers* (Hambatan yang Dirasakan) oleh remaja dalam menunda pernikahan, sesuai salah satu konstruk dalam *Health Belief Model* (HBM). Dengan demikian, wawancara tidak hanya berfungsi mengumpulkan informasi operasional, tetapi juga memvalidasi data implementasi dan persepsi kognitif yang menjadi fokus analisis teoretis penelitian.⁶⁰

b. Observasi Partisipan (*Participant Observation*)

Observasi Partisipan (*Participant Observation*) ialah metode pengumpulan data yang mana peneliti terlibat secara aktif dalam mengamati objek yang akan diteliti. Dalam observasi partisipan ini peneliti bisa terlibat secara langsung dengan kegiatan yang akan diteliti.⁶¹ Dalam konteks penelitian

⁶⁰ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), hal 150

⁶¹ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Banyumas: CV Pustaka Ilmu, 2020), hal 150

ini, waktu observasi dilakukan selama kegiatan penyuluhan PUP dilakukan oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di Desa Galang Pengampon, Kecamatan Wonopringgo. Data yang dikumpulkan melalui observasi yakni: teknik penyampaian materi PUP oleh penyuluh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), interaksi antara penyuluh dan peserta penyuluhan, respon dan partisipasi peserta dalam kegiatan penyuluhan. Data yang diperoleh dari observasi ini merupakan data primer yang akan digunakan untuk menggambarkan kondisi implementasi program secara nyata di lapangan.

c. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu dan dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumen berbentuk tulisan mencakup catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Sementara itu, dokumen berbentuk gambar meliputi foto, gambar hidup (film/video), dan sketsa.⁶²

Dalam konteks penelitian ini, studi dokumen berfungsi sebagai teknik triangulasi untuk memvalidasi data implementasi program Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Studi dokumen akan meliputi: laporan program PUP Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Wonopringgo, materi penyuluhan PUP, serta kebijakan dan peraturan terkait PUP, foto-foto kegiatan penyuluhan PUP, video penyuluhan PUP, dan media edukasi interaktif lain yang digunakan dalam program PUP.

⁶² Hardani, dkk, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Banyumas: CV Pustaka Ilmu, 2020), hal 151

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses kompleks yang melibatkan penyederhanaan dan pengorganisasian informasi untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi. Proses ini mencakup beberapa tahap: Pengumpulan data melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi, pengorganisasian data kedalam kategori- kategori yang relevan, pemecahan data menjadi unit-unit yang lebih kecil untuk analisis lebih mendalam, mensintesis informasi untuk mengidentifikasi pola dan hubungan, menyusun data ke dalam struktur yang logis, seleksi informasi penting yang relevan dengan tujuan penelitian, penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis.⁶³

Analisis data merupakan tahap krusial yang dilakukan setelah pengumpulan informasi dari berbagai sumber, termasuk responden. Secara garis besar, analisis dapat dilakukan melalui dua pendekatan: deskriptif dan statistik. Dalam konteks penelitian kualitatif, analisis berfokus pada data non-numerik seperti kata-kata atau narasi yang tidak dapat dikategorikan atau diklasifikasikan secara konvensional. Pendekatan kualitatif dalam analisis data bertujuan untuk mengeksplorasi temuan secara mendalam melalui interpretasi verbal, bukan melalui angka-angka. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengakomodasi berbagai perspektif dan tanggapan responden, memperkaya pemahaman terhadap fenomena yang diteliti. Analisis kualitatif sering diaplikasikan dalam studi geografi sosial, terutama dalam bidang geografi budaya dan regional. Proses analisis data kualitatif umumnya melibatkan tiga tahap utama.⁶⁴

⁶³ Dadang Tri Atmoko and Rudarti, *Buku Siswa Geografi SMA/MA Kelas 10* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2021), hal 115

⁶⁴ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), 167

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses analisis yang melibatkan seleksi, fokus, dan penyederhanaan informasi yang diperoleh dari penelitian lapangan, terutama dari wawancara dengan informan. Peneliti menggunakan catatan-catatan ini untuk melakukan reduksi data melalui beberapa tahap: memilih data yang relevan dengan fokus penelitian, mengategorikan informasi berdasarkan tema-tema tertentu, mengkodekan data sesuai dengan kerangka penelitian yang telah dirancang. Proses ini memungkinkan peneliti untuk mengorganisir dan menyaring data mentah menjadi informasi yang lebih terstruktur dan bermakna, memfasilitasi analisis lebih lanjut dan penarikan kesimpulan.⁶⁵

Proses reduksi data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap yang berbasis pada kerangka teori yang telah dirancang sebagai berikut: fokus dan seleksi data, yang mana peneliti memilih data mentah (transkrip wawancara, catatan observasi, dan dokumen) yang relevan dengan dua rumusan masalah utama dan tiga teori yang digunakan. Data yang tidak berkaitan dengan implementasi program PUP, pemahaman remaja, atau konsep ABCD/HBM akan disingkirkan, data yang relevan kemudian dikategorikan berdasarkan tema-tema tertentu yang merepresentasikan variabel penelitian, data dikelompokkan sesuai dimensi *Asset-Based Community Development* (ABCD) (misalnya: pemanfaatan sumber daya, keterlibatan peer educator, dan kolaborasi lintas sektoral), pengkategorisasian pemahaman remaja yakni data dikelompokkan sesuai dimensi kematangan Duvall dan Blood (misalnya: kematangan emosional, kesiapan finansial, dan kesiapan mental), kategori efektivitas atau perilaku: data dikelompokkan sesuai dengan empat konsep terstruktur utama yang disesuaikan dengan teori *Health Belief*

⁶⁵ Untung Lasiyono dan Wira Yudha Alam, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Mega Press, 2024), hal 92

Model (HBM) (kerentanan yang dirasakan, keparahan yang dirasakan, manfaat yang dirasakan, dan hambatan yang dirasakan), selanjutnya peneliti melakukan pengkodean data kualitatif untuk menyaring narasi panjang menjadi ringkasan yang fokus pada hasil, pola, dan temuan kunci, sehingga mempermudah penarikan kesimpulan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah proses reduksi data, tahap berikutnya adalah penyajian data. Dalam konteks penelitian kuantitatif, visualisasi data dapat menggunakan berbagai format seperti tabel, grafik, atau piktogram. Metode penyajian ini membantu mengorganisir informasi dan menunjukkan pola hubungan antar data, sehingga memudahkan pemahaman. Sementara itu, penelitian kualitatif menggunakan pendekatan yang berbeda dalam penyajian data. Informasi biasanya disajikan dalam bentuk narasi singkat, diagram, atau ilustrasi yang menggambarkan hubungan antar kategori. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menyampaikan temuan penelitian secara lebih deskriptif dan kontekstual, sesuai dengan sifat data kualitatif yang lebih kompleks dan kaya akan nuansa.⁶⁶

Menurut Miles dan Huberman, yang dikutip dalam buku *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*, karya I Made Laut Mertha Jaya, penyajian data dalam penelitian kualitatif paling sering dilakukan melalui teks naratif. Dengan cara ini, pemahaman tentang situasi yang diteliti menjadi lebih jelas, dan perencanaan langkah selanjutnya dapat dilakukan berdasarkan pemahaman tersebut. Mereka juga menyarankan bahwa selain menggunakan teks naratif, penyajian data dapat dilakukan dengan berbagai bentuk lain seperti grafik, matriks, jaringan kerja, dan diagram. Pendekatan ini bertujuan untuk

⁶⁶ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), hal 168

memperkaya cara informasi disampaikan dan meningkatkan pemahaman audiens terhadap data yang disajikan.

Dalam konteks penelitian ini, penyajian data akan dilakukan melalui teks naratif yang mendeskripsikan implementasi program generasi berencana (GENRE) dalam upaya penyuluhan Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) oleh penyuluh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Wonopringgo. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*) merupakan langkah terakhir dalam proses penelitian ini. Penarikan kesimpulan yang dihasilkan oleh peneliti bersifat sementara, yang berarti peneliti tetap terbuka terhadap masukan dari peneliti lain. Kesimpulan tersebut dapat berubah jika peneliti menemukan bukti baru selama penelitian di lapangan. Dengan demikian, peneliti dapat mencapai kesimpulan akhir yang lebih valid dan meyakinkan.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*)

Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing atau Verification*) merupakan langkah akhir dalam proses analisis data kualitatif yang mengacu pada model Miles dan Huberman. Penarikan kesimpulan tidak dilakukan di akhir penelitian saja, melainkan berlangsung secara berulang dan berkelanjutan sejak awal penelitian, bersamaan dengan tahap reduksi dan penyajian data. Kesimpulan yang dihasilkan oleh peneliti pada tahap awal bersifat sementara (*tentative*). Artinya, peneliti tetap terbuka terhadap masukan dan senantiasa melakukan verifikasi (pengujian keabsahan) data. Kesimpulan tersebut dapat disempurnakan atau diubah jika peneliti menemukan bukti baru yang lebih kuat selama penelitian di lapangan.⁶⁷ Dalam konteks penelitian ini, penarikan kesimpulan akan melibatkan proses verifikasi untuk memastikan validitas temuan. Kesimpulan akhir akan dicapai melalui langkah-langkah berikut: peneliti akan menguji

⁶⁷ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), hal 168

keterkaitan antara temuan di lapangan (teks naratif yang disajikan) dengan kerangka teori yang digunakan (ABCD, HBM, dan Duvall/Blood), peneliti akan memastikan kesesuaian data yang diperoleh dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data (wawancara dengan PLKB, observasi remaja, dan analisis dokumen) agar kesimpulan yang ditarik bersifat valid dan meyakinkan, kesimpulan akhir harus secara langsung dan eksplisit menjawab dua rumusan masalah penelitian mengenai implementasi Program PUP dan pemahaman remaja.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab utama:

Bab I: Pendahuluan, di dalam bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Kajian Teori, di dalam bab ini terbagi menjadi beberapa sub-bab teori yang membahas: program Generasi Berencana (GENRE), dan penyuluhan Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP).

Bab III: Hasil Penelitian, di dalam bab ini menyajikan: Gambaran umum Wilayah Kecamatan Wonopringgo, pelaksanaan Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) dan pemahaman remaja terkait PUP oleh penyuluh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam implementasi program Generasi Berencana (GENRE) dalam upaya pendewasaan usia perkawinan (PUP) di Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan.

Bab IV: Analisis, di dalam bab ini berisi: Analisis fenomena pernikahan usia dini di Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, penyuluh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan (PUP) di Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan

Bab V: Penutup, di dalam bab terakhir ini berisi kesimpulan dari seluruh penelitian dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya atau pihak-pihak terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Program Generasi Berencana (GenRe) dalam upaya Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) oleh Penyuluh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di Kecamatan Wonopringgo, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Program Pendewasaan Usia Nikah (PUP)

Program Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) di Desa Galang Pengampon Kecamatan Wonopringgo telah diimplementasikan secara aktif melalui berbagai metode penyuluhan yang menggabungkan pendekatan personal dan kelompok. PLKB menggunakan metode ceramah, diskusi kelompok, *ice breaking*, *journaling*, serta permainan edukatif dan media sosial untuk menarik minat remaja. Kegiatan ini juga melibatkan kolaborasi lintas sektor dengan KUA, sekolah, dan komunitas PIK-R agar sasaran penyuluhan lebih luas dan berkelanjutan. Materi penyuluhan disusun dalam empat tema utama yang disampaikan secara interaktif melalui PowerPoint, poster, dan komik edukatif, yaitu: (1) Kesehatan Reproduksi Remaja, membahas anatomi, pubertas, dan risiko medis kehamilan usia dini; (2) Kematangan Psikologis dan Emosional, menekankan pentingnya kesiapan mental dalam pernikahan; (3) Aspek Sosial dan Ekonomi Pernikahan Dini, yang menggambarkan dampak pernikahan muda terhadap pendidikan dan pekerjaan; serta (4) Perencanaan Masa Depan dan *Life Skills*, yang mengarahkan remaja menyusun tujuan hidup dan menunda pernikahan hingga siap.

Penyampaian materi dilengkapi dengan komik edukatif PUP yang menampilkan kisah remaja perempuan menunda pernikahan untuk melanjutkan pendidikan. Media ini terbukti efektif membantu peserta memahami pesan moral melalui visual dan bahasa ringan. Melalui diskusi pasca-penyuluhan, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap nilai-nilai

tanggung jawab, kemandirian, dan kesiapan emosional. Secara keseluruhan, metode dan materi penyuluhan telah berjalan cukup baik dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan remaja mengenai pentingnya menunda pernikahan. Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait norma budaya, keterbatasan sumber daya manusia, dan resistensi sosial yang masih kuat mendukung praktik pernikahan dini.

2. Pemahaman Remaja terhadap Penyuluhan PUP oleh PLKB Wonopringgo

Berdasarkan hasil wawancara terhadap sebelas remaja peserta penyuluhan, terlihat adanya perbedaan mencolok antara pemahaman sebelum dan sesudah kegiatan. Sebelum mengikuti penyuluhan, sebagian besar remaja belum memahami batas usia ideal menikah serta dampak pernikahan dini. Beberapa, seperti NRM (15 tahun) dan MI (13 tahun), menganggap menikah muda wajar selama mendapat izin orang tua, sedangkan FN (23 tahun) dan FAW (18 tahun) menilai pernikahan muda sebagai jalan keluar dari tekanan sosial atau kondisi tertentu. Pandangan ini menunjukkan bahwa pemahaman mereka masih terbatas pada aspek budaya dan norma sosial tanpa mempertimbangkan kesiapan mental, emosional, atau kesehatan. Namun, setelah penyuluhan dilakukan, terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan. Remaja mulai memahami bahwa usia ideal menikah adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, serta menyadari pentingnya kesiapan mental, ekonomi, dan sosial sebelum menikah. Beberapa informan seperti DA (22 tahun) dan AP (15 tahun) bahkan menyatakan keinginan untuk menunda pernikahan demi pendidikan dan kemandirian ekonomi.

Meskipun demikian, perubahan ini masih lebih menonjol pada aspek kognitif yakni peningkatan pengetahuan dan kesadaran remaja terhadap pendewasaan usia nikah daripada perubahan sikap secara remaja terhadap pernikahan usia dini. Beberapa remaja masih menunjukkan pandangan yang dipengaruhi nilai keluarga dan tekanan sosial, sebagaimana terlihat dari pernyataan FN (23 tahun) yang tetap menilai

pernikahan muda bisa dibenarkan dalam kondisi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan PUP telah berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran reflektif remaja, namun belum sepenuhnya mengubah sikap dan perilaku sosial mereka terhadap praktik pernikahan usia dini.

B. Saran

1. Untuk Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan penyuluhan berbasis partisipatif dan interaktif sangat efektif dalam mengubah cara pandang remaja. Oleh karena itu, Prodi BPI perlu mengintegrasikan materi tentang teknik penyuluhan berbasis komunitas, pendekatan teman sebaya (peer group), dan literasi kesehatan reproduksi dalam kurikulum. Selain itu, mahasiswa BPI perlu dibekali keterampilan digital dalam edukasi agar mampu terlibat aktif di era media sosial.

2. Untuk Orang Tua

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran orang tua masih sangat kuat dalam mempengaruhi keputusan anak untuk menikah muda. Oleh sebab itu, orang tua perlu diberi pemahaman mengenai pentingnya kesiapan anak secara menyeluruh sebelum menikah, bukan hanya aspek ekonomi atau sosial. Orang tua juga diharapkan lebih terbuka berdialog dengan anak dan mendukung mereka dalam mencapai pendidikan dan kedewasaan mental sebelum menikah.

3. Untuk Remaja

Remaja perlu lebih aktif mencari informasi dan mengikuti kegiatan penyuluhan yang diselenggarakan oleh PLKB atau PIK-R. Kesadaran tentang usia ideal menikah, kesiapan mental, emosional, dan ekonomi sangat penting untuk mencegah penyesalan dan masalah dalam pernikahan dini. Remaja harus berani menolak tekanan sosial yang tidak sehat dan belajar membuat keputusan hidup secara mandiri dan bertanggung jawab.

4. Untuk Masyarakat

Masyarakat perlu dilibatkan dalam sosialisasi dan edukasi PUP agar norma yang mendukung pernikahan dini dapat bergeser menjadi budaya yang mendukung pendidikan dan kesiapan hidup. Peran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemimpin informal sangat strategis untuk mendukung perubahan ini. Masyarakat juga perlu disadarkan akan dampak jangka panjang pernikahan dini, termasuk kemiskinan, kekerasan rumah tangga, dan putus sekolah.

5. Untuk PLKB Kecamatan Wonopringgo

PLKB diharapkan terus meningkatkan kreativitas dalam metode penyuluhan, memperluas kolaborasi lintas sektor (dengan sekolah, KUA, dan LSM), serta melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap materi dan strategi yang digunakan. Perlu juga ditingkatkan akses terhadap media digital dan platform edukasi untuk menjangkau remaja secara lebih luas dan relevan dengan kebiasaan digital mereka.

6. Untuk Peneliti Selanjutnya

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan kajian serupa dengan menggunakan metode eksperimen guna mengukur efektivitas penyuluhan secara lebih objektif terhadap perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku remaja tentang Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP). Pendekatan kuantitatif melalui survei juga direkomendasikan agar diperoleh data yang lebih luas dan representatif, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi yang lebih besar. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat mengombinasikan metode *mixed methods* (gabungan kualitatif dan kuantitatif) untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan remaja terhadap edukasi PUP, baik dari sisi sosial, budaya, maupun keluarga.

Penelitian berikutnya juga disarankan untuk melibatkan media edukatif digital atau interaktif, seperti video edukasi, media sosial, atau aplikasi pembelajaran, untuk mengukur sejauh mana pendekatan berbasis teknologi dapat meningkatkan efektivitas penyuluhan PUP di kalangan remaja. Selain itu, dapat pula dilakukan penelitian komparatif antar wilayah atau antar segmen usia remaja untuk melihat perbedaan tingkat pemahaman dan penerimaan terhadap program PUP.

